

**PERNIKAHAN DINI DAN TINGKAT PERCERAIAN  
(STUDI KASUS DESA DARU, KECAMATAN JAMBE,  
KABUPATEN TANGERANG)**

Skripsi ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Mendapatkan Gelar Sarjana Strata  
Satu dalam Bidang Hukum Keluarga Islam (S.H)



Oleh:

**AMALIYAH KHOIRUNNISA**

**NIM: 21150015**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA INDONESIA  
2025**

### **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Proposal Skripsi dengan judul “Pernikahan Dini dan Tingkat Perceraian (Studi Kasus Desa Daru, Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang)” yang disusun oleh Amaliyah Khoirunnisa Nomor Induk Mahasiswa : 21150015 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan ke seminar hasil.

Tangerang, 18 Februari 2025

Pembimbing,



**Dr. Kholis Bidayati, M.A**

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Pernikahan Dini dan Tingkat Perceraian (Studi Kasus Desa Daru, Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang)” yang disusun oleh Amaliyah Khoirunnisa Nomor Induk Mahasiswa 21150015 telah diujikan dalam sidang Skripsi yang diselenggarakan oleh Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta, dan telah direvisi sesuai saran tim penguji. Maka skripsi tersebut telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Jakarta, 12 Agustus 2025  
Dekan,

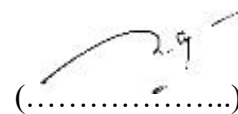


**Dr. Muhammad, S.H., M.H**

NIDN: 211908790

### TIM PENGUJI:

1. Dr. Muhammad, S.H., M.H.  
(Penguji 1)

  
(.....)

2. Maisaroh Harahap, M.A.  
(Penguji 2)

  
(.....)

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah

Nama : Amaliyah Khoirunnisa

NIM 21150015

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Pernikahan Dini dan Tingkat Perceraian (Studi Kasus Desa Daru, Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang)” adalah hasil karya penulis, bukan hasil plagiasi, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya atau atas petunjuk pada pembimbing. Jika dikemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, maka sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab penulis dan bersedia gelar akademinya dibatalkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tangerang, 18 Februari 2025



**Amaliyah Khoirunnisa**

**NIM: 21150015**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti haturkan kepada Allah SWT, Alhamdulillah atas rahmat, karunia, dan hidayah-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pernikahan Dini dan Tingkat Perceraian (Studi Kasus Desa Daru, Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang)” dengan baik dan maksimal. Sholawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad Shalallahu ‘Alaihi Wasallam yang telah menjadi suri tauladan terbaik bagi penulis.

Kedua orang tua penulis yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, dan doa selama melakukan penulisan skripsi ini. Skripsi ini tidak akan berjalan lancar tanpa ridho dari kedua orang tua peneliti. Terima kasih untuk kedua orang tua yang telah memberikan segala kebutuhan dan memberikan tempat ternyaman sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

Penyusunan ini dilakukan dengan maksud untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian tingkat sarjana Strata (S1) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Hukum, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari doa, dukungan, bantuan, bimbingan, dan semangat yang diberikan dari berbagai pihak baik berupa moril maupun materil. Untuk itu, dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. **Dr. Syahrizal Syarif, MPH, Ph.D** selaku Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta.
2. **Dr. Muhammad, S.H, M.H** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta.

3. **Ibu Rina Septiani, MA. Hk.** selaku Kaprodi dan **Bapak Akhmad Fauzi, M.Ud** selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia.
4. **Dr. Kholis Bidayati, M.A** selaku Dosen Pembimbing atas segala bimbingan, arahan, masukan, dan semangat yang selalu diberikan kepada penulis. Terima kasih sebesar-besarnya untuk segala pembelajaran dan motivasi yang diberikan baik saat perkuliahan maupun selama bimbingan yang menjadi penyemangat dalam penyelesaian skripsi ini. Rasa hormat dan bangga, bisa berkesempatan menjadi mahasiswa bimbingan Ibu.
5. **Bapak dan Ibu seluruh Dosen Hukum Keluarga Islam**, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia yang telah memberikan ilmu pengetahuan, mendidik, dan membimbing peneliti selama perkuliahan. Rasa hormat dan bangga, peneliti bisa berkesempatan diajarkan dan dibimbing oleh Bapak dan Ibu dosen. Semoga Bapak dan Ibu dosen selalu dilimpahkan kesehatan, kemudahan dan selalu dalam lindungan-Nya.
6. Cinta pertama dan panutanku, **Ayah H. Haerudin dan Mamah Hj. Siti Lia Kamaliah, S.Pd** yang telah memberikan segala pengorbanan, dukungan, semangat, perhatian, doa serta telah mendidik dan membesarkan Penulis dalam limpahan kasih sayang. Terima kasih atas apa yang telah diberikan kepada Penulis yang tidak bisa dibandingkan dan digantikan dengan apapun selamanya. Menjadi suatu kebanggaan memiliki orang tua yang mendukung anaknya menggapai cita-cita.

7. **Meka Dina Chairul Amal, Salman Al Farisi, dan Algi Farry** selaku adik tercinta penulis. Terima kasih atas dukungan serta memberikan doa dan kasih sayang yang luar biasa.
8. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, **Rio Faturrohman**. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis dimulai dari semester 4. Serta terima kasih setia meluangkan waktunya untuk menjadi tempat dan pendengar terbaik penulis sampai akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. **Kak Muhammad Hasymi Hadromi dan Kak Reggi Firdaus**, kakak tingkat yang telah membimbing penulis dari awal hingga akhir penelitian ini. Bimbingan, motivasi, dan dukungan yang diberikan sangat berarti bagi penulis.
10. **Asrama 21**, yang telah menjadi tempat tinggal dan berbagi pengalaman bagi penulis. Kebersamaan, kekeluargaan, dan kenangan yang indah akan selalu diingat oleh penulis.
11. **Hukum Keluarga Islam 21**, dan **teman teman** lainnya yang telah menjadi keluarga besar penulis selama kuliah. Semangat, dukungan, dan kebersamaan yang diberikan sangat berarti bagi penulis.

## **ABSTARCK**

**Amaliyah Khoirunnisa, NIM 21150015, Thesis title "Early Marriage and Divorce Rates (Case Study of Daru Village, Jambe District, Tangerang Regency)". Islamic Family Law Study Program, Faculty of Law, Indonesian Nahdlatul Ulama University (UNUSIA) Jakarta 2025.**

This study was conducted with the aim of finding out the factors of divorce and finding out the effect of early marriage age on the high divorce rate in Daru Village, Jambe District, Tangerang Regency.

The research results show that early marriage in Daru Village is a marriage between a man and a woman whose age is still below the minimum limit regulated by law. One of the villages where many people still marry at an early age is Daru Village, Jambe District. This research method uses a case study approach with a descriptive analysis method. The analysis aims to determine the existence of early marriage and divorce rates in Daru Village, Jambe District, Tangerang Regency.

Early marriage in Daru Village is influenced by various interrelated factors, from family, economic, educational, and cultural aspects. Some of the main factors that encourage early marriage are family factors, economic factors, educational factors, and cultural factors. Marriage that occurs before the age of 19 has various negative impacts that can affect the quality of the household and lead to divorce. Early marriage often ends in divorce, which is influenced by emotional immaturity, incompatibility in communication, and economic pressure. The community and authorities need to provide further education regarding the impact of early marriage, the importance of physical, mental, and financial readiness in living a household, and the need for better access to education for the younger generation so that they can avoid early marriage and achieve their potential.

**Keywords: Factors, Influence, Early Marriage.**

## **ABSTRAK**

**Amaliyah Khoirunnisa, NIM 21150015, Judul Skripsi “Pernikahan Dini dan Tingkat Perceraian (Studi Kasus Desa Daru, Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang)”. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Hukum, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) Jakarta 2025.**

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor perceraian dan mengetahui pengaruh usia pernikahan dini terhadap tingginya angka perceraian di Desa Daru Kecamatan Jambe Kabupaten Tangerang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dini di Desa Daru adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita yang umur keduanya masih dibawah Batasan minimum yang diatur oleh Undang-Undang. Salah satu desa yang masyarakatnya masih banyak melakukan pernikahan usia dini yaitu Desa Daru, Kecamatan Jambe. Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan studi kasus dengan metode analisis deskriptif analisis bertujuan untuk mengetahui adanya pernikahan dini dan tingkat perceraian di Desa Daru, Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang.

Pernikahan dini di Desa Daru dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait, bagi dari segi keluarga, ekonomi, Pendidikan, maupun budaya. Beberapa faktor utama yang mendorong terjadinya pernikahan dini adalah faktor keluarga, faktor ekonomi, faktor Pendidikan, faktor budaya. Pernikahan yang terjadi sebelum usia 19 tahun membawa berbagai dampak negative yang dapat mempengaruhi kualitas rumah tangga dan berujung pada perceraian. Pernikahan dini sering kali berakhir dengan perceraian, yang dipengaruhi oleh ketidakmatangan emosional,, ketidakcocokan dalam komunikasi, dan tekanan ekonomi. Masyarakat dan pihak berwenang perlu memberikan edukasi lebih lanjut mengenai dampak pernikahan dini, pentingnya kesiapan fisik, mental, dan finansial dalam menjalani kehidupan rumah tangga, serta perlunya akses yang lebih baik ke pendidikan bagi generasi muda agar mereka dapat menghindari pernikahan dini dan meraih potensi mereka.

**Kata kunci: Faktor, Pengaruh, Pernikahan Dini.**

## DAFTAR ISI

|                                                                        |      |
|------------------------------------------------------------------------|------|
| PERSETUJUAN PEMBIMBING.....                                            | i    |
| LEMBAR PENGESAHAN.....                                                 | ii   |
| PERNYATAAN ORISINALITAS.....                                           | iii  |
| KATA PENGANTAR.....                                                    | iv   |
| ABSTARCK.....                                                          | vii  |
| ABSTRAK.....                                                           | viii |
| DAFTAR ISI.....                                                        | ix   |
| BAB I PENDAHULUAN.....                                                 | 1    |
| A. Latar Belakang Masalah.....                                         | 1    |
| B. Rumusan Masalah.....                                                | 9    |
| C. Pernyataan Penelitian.....                                          | 10   |
| D. Tujuan Penelitian.....                                              | 10   |
| E. Manfaat Penelitian.....                                             | 10   |
| F. Sistematika Penulisan.....                                          | 11   |
| BAB II KAJIAN TEORI.....                                               | 13   |
| A. Konsep Pernikahan Dini dan Perceraian dari berbagai perspektif..... | 13   |
| B. Kerangka Analisis Pernikahan Dini dan Perceraian.....               | 28   |
| C. Penelitian Terdahulu.....                                           | 29   |

|                                                                            |    |
|----------------------------------------------------------------------------|----|
| BAB III METODELOGI PENELITIAN.....                                         | 32 |
| A. Metode Penelitian.....                                                  | 32 |
| B. Masa Penelitian dan Lokasi Penelitian.....                              | 32 |
| C. Uraian Lokasi Penelitian.....                                           | 32 |
| D. Sumber Pengumpulan Data Penelitian.....                                 | 33 |
| E. Prosedur Pengumpulan Informasi Penelitian.....                          | 36 |
| F. Rancangan Instrumen Penelitian.....                                     | 37 |
| G. Metode Analisis Data.....                                               | 37 |
| H. Validasi Data (Validitas dan Reliabilitas Data).....                    | 39 |
| BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN ANALISIS.....                                 | 41 |
| A. Deskripsi Tentang Objek Penelitian.....                                 | 41 |
| B. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini di Desa..... | 43 |
| C. Pengaruh usia pernikahan dini terhadap tingginya angka perceraian.....  | 54 |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....                                            | 62 |
| A. Kesimpulan.....                                                         | 62 |
| B. Saran.....                                                              | 62 |
| DAFTAR PUSTAKA.....                                                        | 64 |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Bagi umat Islam, pernikahan memiliki makna yang sangat mendalam. Pernikahan bukan sekadar aktivitas untuk memenuhi kebutuhan sosial manusia, tetapi juga merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah SWT. Oleh karena itu, pernikahan memiliki dua dimensi: dimensi duniawi yang berkaitan dengan interaksi sosial antar manusia, dan dimensi ukhrawi yang terkait dengan hubungan dengan Tuhan, menjadikannya sebagai bagian dari ibadah. (Muhammad Akip, 2024).

Nikah dalam bahasa Arab disebut *Nikahun*, yang merupakan bentuk masdar dari kata *nakaha* dalam bentuk fi'il mudhori', yang memiliki sinonim *tazawajja*. Kata ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan.

Dalam ilmu fikih, nikah merupakan suatu akad atau perjanjian yang memberi izin untuk melakukan hubungan seksual, yang menggunakan kata nikah atau tazwij. Adapun definisi nikah menurut empat mazhab adalah sebagai berikut: Menurut Mazhab Hanafi, nikah diartikan sebagai bersetubuh, sementara secara istilah, nikah berarti akad ijab dan qabul, karena dengan akad tersebut, seorang laki-laki diperbolehkan untuk menyetubuhi perempuan yang sebelumnya dilarang. Oleh karena itu, akad ini membutuhkan ijab dan qabul seperti pada akad jual beli, di mana perempuan memiliki vagina dan laki-laki

memiliki harta yang menjadi sumber mahar. Menurut Mazhab Maliki, nikah adalah bersetubuh atau akad ijab qabul. Imam Syafi'i berpendapat bahwa nikah adalah perbuatan bertindih dan bersetubuh (al-Dhammu wa al-Wath'u), dan dalam istilahnya, nikah adalah perjanjian yang memperbolehkan hubungan seksual menggunakan kata nikah atau tazwij. Sedangkan menurut Imam Hambali, nikah adalah akad yang menggunakan kata tazwij (Nur Syafe'i, 2022: 8).

Pernikahan adalah sebuah peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dasar-dasar perkawinan dibangun dari unsur-unsur alami dalam kehidupan manusia itu sendiri, yang mencakup kebutuhan dan fungsi biologis, melahirkan keturunan, kebutuhan akan kasih sayang dan persaudaraan, serta membesarkan anak-anak untuk menjadi anggota masyarakat yang sempurna (Triwulan dan Trianto, 2007:2).

Secara etimologi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "perkawinan" berasal dari kata "kawin," yang berarti membentuk keluarga dengan pasangan berbeda jenis kelamin, melakukan hubungan seksual, atau bersetubuh. Dalam ikatan perkawinan, suami dan istri terikat oleh komitmen untuk saling memenuhi hak dan kewajiban yang telah ditetapkan bagi keduanya. Perkawinan merupakan salah satu siklus kehidupan manusia, selain siklus-siklus kehidupan lainnya seperti kelahiran dan kematian (A. Maulana, 2023:17).

Pernikahan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dasar-dasar perkawinan dibentuk oleh unsur-unsur alami dari kehidupan manusia itu sendiri yang meliputi kebutuhan dan fungsi biologis, melahirkan keturunan, kebutuhan akan kasih sayang dan persaudaraan serta memelihara anak-anak tersebut menjadi anggota-anggota masyarakat yang sempurna (Triwulan dan Trianto, 2007:2).

Secara bahasa, tertera dalam Kamus Besar Indonesia kata perkawinan berasal dari kata “kawin” yang artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Dalam ikatan perkawinan, suami dan istri diikat dengan komitmen untuk saling memenuhi hak dan kewajiban yang telah ditetapkan untuk mereka. Perkawinan menjadi salah satu siklus kehidupan yang dialami manusia disamping siklus kehidupan lainnya, seperti kelahiran dan kematian (A. Maulana, 2023:3).

Ketika pernikahan dilaksanakan, setiap orang tentu mengharapkan kelanggengan kehidupan rumah tangga, sehingga tidak ada yang menginginkan terjadinya perselisihan dalam rumah tangganya. Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dijelaskan bahwa tujuan perkawinan antara suami istri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Suami istri harus saling membantu dan melengkapi satu sama lain agar keduanya dapat mengembangkan kepribadiannya dan mencapai tujuan yang diinginkan (Jajuli, S, 2016:28).

Seperti yang diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Perkawinan tersebut, pernikahan sangat berkaitan dengan agama dan kerohanian, sehingga unsur batin dan rohani juga memiliki peran yang penting. Tujuan utama pernikahan adalah untuk menciptakan keluarga yang penuh ketentraman (sakinah), kasih sayang (mawaddah), dan welas asih (warahmah) bagi seluruh anggota keluarga (Nurrokhmah, L. E. 2016).

Seperti yang disebutkan dalam firman Allah dalam Surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ  
وَمَا يَذَّكَّرُ لَهُ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ

"Yang artinya: Di antara tanda-tanda kebesaran-Nya adalah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis yang sama, agar kamu merasa cenderung dan tentram kepadanya, serta menumbuhkan rasa kasih dan sayang di antara kalian. Sesungguhnya, pada hal tersebut terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir." (Q.S Ar-Rum: 21).

Hal ini juga dijelaskan dengan jelas dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 dan Pasal 3, yang menyatakan bahwa pernikahan adalah ibadah dengan tujuan untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Dengan demikian, aspek ibadah menjadi sangat penting dalam sebuah perkawinan. Oleh karena itu, ikatan pernikahan harus dijaga dengan baik agar tujuan perkawinan tersebut dapat tercapai.

Namun, kenyataannya tujuan tersebut tidak selalu dapat tercapai sesuai harapan. Dalam sebuah pernikahan, hubungan suami istri menjadi lebih kompleks karena semakin erat hubungan, semakin banyak pula tuntutan dari kedua pihak yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dan masalah dalam rumah tangga. Terkadang, muncul masalah yang menyebabkan perselisihan yang sering berujung pada kegagalan, karena keduanya terlalu menonjolkan perbedaan dalam kecenderungan, seperti latar belakang keluarga, sifat, dan kebiasaan yang akhirnya berujung pada perceraian. (Masri, E. 2019).

Tingginya angka perceraian di Indonesia dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya faktor internal yang bersifat pribadi, faktor eksternal yang berkaitan dengan pengaruh lingkungan sekitar, serta faktor pihak ketiga, seperti campur tangan orang tua yang terlalu dalam (Matondang, 2014:141-150).

Wilayah pedesaan, seperti Daru, seringkali mencatat angka pernikahan dini yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor: karakteristik sosial budaya dengan adanya norma atau tradisi lokal yang mendukung pernikahan dini, seperti tradisi kawin muda, rendahnya kesadaran masyarakat terkait dampak negatif pernikahan dini dan perceraian, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat di wilayah Daru yang sering dikaitkan dengan tingginya angka pernikahan dini, tingkat kemiskinan atau keterbatasan akses ekonomi bisa menjadi salah satu faktor

yang memicu terjadinya masalah. Pernikahan dini dan perceraian. Beberapa masyarakat mungkin menganggap pernikahan dini sebagai solusi untuk menghindari “aib” sosial (Taufikurrahman, T., Zulfi, A. N 2023, 8.1: 73-88).

Anak-anak yang menikah dini di Desa Daru ini seringkali tidak memiliki kesiapan psikologis dan finansial untuk menghadapi tantangan rumah tangga. Ini mengarah pada tingginya resiko perceraian, terutama ketika pasangan tidak memiliki keterampilan komunikasi dan penyelesaian konflik yang baik. Komunikasi terjadi sebagai akibat dari adanya hubungan sosial (*social relation*), di mana masyarakat minimal terdiri dari dua individu yang saling berhubungan. Hubungan tersebut menimbulkan interaksi sosial (*social interaction*), yang tercipta karena adanya komunikasi antara kedua belah pihak (Syaiful Bahri dalam Luluk Mahbubah, 2010:1). Interaksi sosial memiliki peran yang sangat penting untuk memahami hubungan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan individu, serta kelompok dengan kelompok. Hubungan-hubungan ini menghasilkan terbentuknya pola-pola hubungan, yang sering dibahas dalam literatur sosiologi, disebut sebagai proses sosial (*social process*). Oleh karena itu, interaksi sosial akan mengakibatkan terjadinya proses sosial atau tindakan sosial.

Tindakan sosial atau proses sosial akan menghasilkan berbagai kebutuhan yang berkaitan dengan pola-pola individu atau kelompok, baik

yang bersifat mental maupun material (Hendi Suhendi dan Ramdani Wahyu dalam Luluk Mahbubah, 2010:1).

Penelitian menunjukkan bahwa anak perempuan di pedesaan 1,6 kali lebih mungkin menikah dini dibandingkan diperkotaan. Salah satu motivasi utama adalah untuk mengurangi beban ekonomi keluarga atau menghindari stigma sosial. Ketersediaan data dan studi sebelumnya, daerah desa Daru memiliki data yang cukup lengkap sebagai penelitian kualitatif yang mendukung penelitian. (Emilia, O., & Prabandi, Y. S. 2019).

Penelitian yang dilakukan di Desa Daru, Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang, menjadi penting untuk dilakukan guna menggali lebih dalam tentang hubungan antara pernikahan dini dan tingkat perceraian. Desa Daru dipilih sebagai tempat penelitian karena memiliki ciri khas yang mewakili kondisi sosial masyarakat di daerah pedesaan di Indonesia atau kepercayaan bahwa menikah muda lebih baik bagi perempuan dan menggali lebih dalam budaya lokal memengaruhi pernikahan dini dan tingkat perceraian.

Di Desa Daru, Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang, pernikahan dini dan angka perceraian menjadi isu yang kompleks dan membutuhkan solusi yang tepat. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan dini dan tingkat perceraian di Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang.

Dengan mengadopsi pendekatan induktif, penelitian ini akan

memulai dengan menjelaskan kondisi nyata terkait pernikahan dini dan tingkat perceraian di Desa Daru, Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang. Selanjutnya, penelitian ini akan mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan dini dan perceraian berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai sumber yang kredibel.

Penelitian ini dianggap penting untuk memahami faktor-faktor penyebab pernikahan dini dan bagaimana hal tersebut berhubungan dengan tingginya angka perceraian di Desa Daru. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti akan menggali pemahaman lebih mendalam mengenai faktor-faktor penyebab serta dampak dari pernikahan dini. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis elemen-elemen sosial secara lebih komprehensif dan untuk memahami perspektif berbagai pihak, termasuk individu yang terlibat dalam pernikahan dini, keluarga, dan masyarakat sekitar.

Metode kualitatif dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang bertujuan untuk memahami konteks sosial dan budaya secara mendalam di Desa Daru. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh data yang lebih kaya dan lebih mendalam terkait persepsi masyarakat tentang pernikahan dini, penyebab-penyebab yang mendasari, serta dampak terhadap perceraian. Penelitian ini juga melibatkan wawancara mendalam dengan berbagai informan, serta pihak terkait lainnya yang dapat memberikan wawasan mengenai fenomena ini (Tahir, R., Kalis, 2023).

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan serta beberapa penelitian sebelumnya, penulis tertarik untuk menggali lebih dalam mengenai penyebab terjadinya pernikahan dini dan dampaknya terhadap tingginya angka perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk menyusun skripsi dengan judul “Pernikahan Dini dan Tingkat Perceraian (Studi Kasus Desa Daru, Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang)”. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memahami kasus pernikahan dini yang seharusnya dapat dicegah, mengingat dampak negatif yang ditimbulkan, seperti terganggunya proses pendidikan, tingginya angka kematian ibu, masalah kesehatan lainnya, serta kesulitan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam memahami pernikahan dini dan dampaknya terhadap angka perceraian, serta memberikan rekomendasi yang berguna bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan langkah-langkah yang efektif untuk mengatasi masalah ini dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Daru, Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Tingginya angka perceraian usia dini yang terjadinya dengan adanya tambahan angka perceraian.
2. Pengaruh pernikahan dini terhadap angka perceraian.

### **C. Pernyataan Penelitian**

1. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini di Desa Daru?
2. Bagaimana pengaruh usia pernikahan dini terhadap tingginya angka perceraian di Desa Daru?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah disebutkan, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan perceraian di Desa Daru, Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang.
2. Untuk mengetahui dampak usia pernikahan dini terhadap meningkatnya tingkat perceraian di Desa Daru, Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang.

### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan dan pemahaman dalam bidang Hukum Keluarga Islam, serta memperluas referensi dan perspektif terkait pernikahan secara umum.

2. Secara Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi Lembaga terkait (seperti Kantor Urusan Agama) dalam merumuskan regulasi baru untuk mengatasi masalah ini, serta memberikan pengetahuan terhadap kepada masyarakat, khususnya mengenai faktor-faktor yang menyebabkan tingginya pernikahan usia dini dan tingkat perceraian.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan pemahaman dalam skripsi ini, penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan, yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Kajian Teori, dalam bab ini akan dibahas teori-teori yang relevan untuk mendukung penyelesaian penelitian ini, termasuk kajian teori, kerangka berpikir, dan tinjauan peneliti terdahulu.

Bab III Metodologi Penelitian, pada bab ini akan dijelaskan secara rinci mengenai gambaran umum penelitian, seperti metode penelitian, waktu dan lokasi penelitian, deskripsi posisi peneliti, informan, teknik pengumpulan data, kisi-kisi instrumen penelitian, teknik analisis data, dan validasi data.

Bab IV Hasil Penelitian, bab ini akan menyajikan hasil penelitian dan membahas faktor-faktor penyebab pernikahan dini serta pengaruh usia pernikahan dini terhadap tingginya angka perceraian di Desa Daru, Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang.

Bab V Penutup, merupakan bagian terakhir yang berisi kesimpulan-kesimpulan dari pembahasan mengenai tingginya angka pernikahan usia dini dan pengaruhnya terhadap tingkat perceraian, serta rekomendasi-rekomendasi terkait penelitian ini.

Daftar Pustaka, bagian ini akan mencantumkan sumber-sumber yang digunakan dalam penyusunan penelitian, termasuk buku, jurnal, situs web, dan media lainnya.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Konsep Pernikahan Dini dan Perceraian dari berbagai perspektif**

##### **1. Teori Pernikahan Dini**

Pernikahan dini dapat dilihat dari berbagai perspektif, masing-masing dengan faktor pendorong dan dampak yang berbeda-beda. Dari sudut pandang sosiologis, psikologis, ekonomi, kesehatan, hak asasi manusia, agama dan budaya, yang dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini memiliki implikasi yang sangat kompleks. Meskipun dalam beberapa budaya dianggap sebagai bagian dari tradisi (Mufid, A. 2023).

##### **1) Perspektif Sosiologi**

Salah satu permasalahan besar dalam perlindungan anak adalah perkawinan pada usia dini. Pernikahan pada anak-anak yang masih usia hukum yang ditentukan oleh masyarakat tanpa melampaui dispensasi nikah di pengadilan agama. Sekalipun pernikahan dini mengakibatkan salah satu faktor penyebab terhambatnya laju pembangunan di Indonesia. Akan tetapi membludak orang tua di Indonesia yang berprinsip bahwa seandainya anak perempuannya sudah mencapai umur diatas 19 tahun blm kawin akan menanggung aib atau malu untuk keluarga karena belum kawin berarti tidak laku (Abror, H. Khoirul,, 2019).

#### (a) Teori Struktural Fungsional

Perspektif ini melihat pernikahan dini sebagai bagian dari struktur sosial yang memiliki peran untuk menjaga kelangsungan sosial dan peran individu dalam masyarakat. Dari sudut pandang ini, pernikahan dini mungkin dilihat sebagai cara untuk menjaga stabilitas sosial dan meneruskan norma dan nilai dalam suatu budaya. Namun, ketika individu menikah terlalu muda, mereka mungkin tidak siap untuk menjalankan peran sebagai pasangan atau orang tua, yang dapat berdampak negatif pada perkembangan individu dan masyarakat (Delliana, S., & Latabulo 2024).

#### (b) Teori Konflik

Teori ini menyoroti ketidaksetaraan sosial sebagai faktor yang mempengaruhi pernikahan dini. Misalnya, dalam beberapa masyarakat, pernikahan dini lebih banyak terjadi pada perempuan, yang dikaitkan dengan ketidaksetaraan gender dan kekuasaan. Orang tua atau keluarga yang memaksa pernikahan dini sering kali didorong oleh faktor-faktor ekonomi dan sosial yang tidak menguntungkan anak perempuan mereka. Selain itu, ketidaksetaraan pendidikan juga sering menjadi faktor pendorong pernikahan dini (Rodianti, 2014).

(c) Teori interaksi simbolik

Dalam perspektif ini, pernikahan dini dapat dilihat sebagai hasil dari interpretasi individu terhadap norma sosial dan budaya. Anak-anak yang tumbuh di lingkungan yang menerima atau bahkan mendorong pernikahan pada usia muda mungkin menganggap pernikahan sebagai bagian dari proses kehidupan yang alami, meskipun mereka mungkin belum siap secara fisik atau psikologis (Winarsih, N., & Ismail, A. 2024).

2) Perspektif Psikologis

Kata psikologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu "psyche" yang berarti jiwa dan "logos" yang berarti ilmu pengetahuan. Secara etimologis, psikologi adalah ilmu yang mempelajari jiwa, mencakup berbagai gejalanya, proses-proses yang terjadi, serta faktor-faktor yang melatarbelakanginya (Abu Ahmadi, 2002:1).

(a) Teori Perkembangan

Dari sudut pandang ini, pernikahan dini dilihat sebagai gangguan pada proses perkembangan individu. Individu yang menikah terlalu muda mungkin belum sepenuhnya mengembangkan identitas pribadi, kemampuan emosional, dan keterampilan sosial yang dibutuhkan dalam hubungan jangka panjang. Ini bisa berisiko menyebabkan masalah dalam pengambilan keputusan, pengelolaan konflik, dan pemenuhan

peran pernikahan (Triadhari, I., 2023).

(b) Teori Belajar Sosial

Berdasarkan teori ini, individu belajar perilaku melalui pengamatan dan pengalaman sosial. Jika seorang dibesarkan dalam keluarga yang memiliki tradisi atau norma menikah dini, mereka mungkin akan meniru perilaku tersebut. Misalnya, jika anak-anak perempuan melihat ibunya menikah muda dan menjalani kehidupan berumah tangga di usia yang masih dini, mereka cenderung melihat pernikahan dini sebagai suatu yang normal dan diinginkan (Wahyudi, D., & Arsana, I. M 2014).

3) Perspektif Ekonomi

(a) Teori Ekonomi Keluarga

Perspektif ini menekankan peran faktor ekonomi dalam keputusan pernikahan dini. Di beberapa daerah, pernikahan dini dipandang sebagai solusi ekonomi. Misalnya, pernikahan dini sebagai cara untuk mengurangi beban ekonomi mereka, terutama jika anak perempuan dianggap sebagai beban atau tidak memiliki peluang untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi (Amiri, K. S 2023).

(b) Teori Keterbatasan Sumber Daya

Pernikahan dini bisa dilihat sebagai akibat dari keterbatasan akses sumber daya, seperti pendidikan dan pekerjaan. Di banyak daerah, perempuan yang tidak memiliki akses ke

pendidikan dan pekerjaan yang memadai lebih cenderung untuk menikah dini karena mereka merasa tidak memiliki pilihan lain (Rahmawati, F., & Hidayah, Z. M. U. 2020).

#### 4) Perspektif Kesehatan

##### (a) Teori Kesehatan Reproduksi

Dari sudut pandang kesehatan, pernikahan dini dapat menyebabkan masalah kesehatan reproduksi yang serius. Perempuan yang menikah di usia muda lebih berisiko menghadapi masalah kesehatan terkait kehamilan dan proses persalinan. Dampak tersebut juga dapat mempengaruhi kondisi fisik dan mental perempuan. Karena pernikahan terjadi di usia yang masih muda, organ reproduksi perempuan seringkali belum sepenuhnya matang, yang berpotensi menyebabkan rasa sakit, trauma seksual berkelanjutan, pendarahan, keguguran, bahkan kematian saat melahirkan. Selain itu, mereka juga memiliki kemungkinan lebih besar untuk mengalami kekerasan dalam rumah tangga serta masalah kesehatan mental. (student.snnindonesia.com, diakses 9 April 2017).

##### (b) Teori Resiko Psikososial

Dalam perspektif ini, pernikahan dini dilihat sebagai faktor risiko bagi kesejahteraan psikologis individu. Remaja yang menikah muda mungkin menghadapi tekanan emosional dan psikologis yang signifikan, yang dapat menyebabkan stress,

depresi, dan masalah kecemasan. Kondisi ini bisa diperburuk oleh ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial atau pendidikan setelah pernikahan (Triadhari, 2023).

#### 5) Pandangan Hukum dan Hak Asasi Manusia

##### (a) Teori tentang Hak Anak dan Perempuan

Perspektif ini menganggap pernikahan dini sebagai pelanggaran terhadap hak anak dan perempuan, yang seharusnya memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang tanpa paksaan untuk menikah di usia muda. Menurut perspektif ini, pernikahan dini merampas kesempatan anak perempuan berhak untuk mengakses pendidikan yang memadai dan menjalani kehidupan tanpa dibebani oleh tanggung jawab rumah tangga atau keluarga. (Indawati, Y., Said 2024).

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yambise, pernah menyatakan bahwa pernikahan dini hanya membawa dampak buruk. Menurutnya, pernikahan pada usia muda sangat rentan terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dengan perempuan sebagai korban utama. Menteri Yohana juga menekankan bahwa negara tidak akan dapat bersaing di masa depan jika anak-anak tidak diberikan kesempatan untuk memulai kehidupan mereka dengan sebaik-baiknya ([student.cnnindonesia.com](http://student.cnnindonesia.com), diakses 9 April 2017). Bukan hanya itu, seringkali pernikahan dini yang biasanya

berlangsung tanpa kesiapan mental dari pasangan berakhir pada perceraian. (student.cnnindonesia.com, diakses 9 April 2017).

#### (b) Teori Pembangunan Manusia

Dalam Perspektif ini, pernikahan dini dilihat sebagai halangan terhadap pencapaian potensi manusia secara penuh. Pernikahan dini dapat menghalangi anak perempuan untuk mengejar impian dan tujuan hidup mereka, serta merugikan perkembangan sosial dan ekonomi mereka di masa depan (Khadijah, 2021).

#### 6) Perspektif Agama

Dalam banyak budaya, pernikahan dini sering dianggap sebagai hal yang sah atau bahkan diwajibkan, berdasarkan ajaran agama. Beberapa agama memandang pernikahan dini sebagai cara untuk memelihara moralitas, kehormatan, atau keberlanjutan keluarga. Namun, ada juga pandangan agama yang menekankan bahwa pernikahan harus didasarkan pada kesiapan emosional dan fisik, dan bukan semata-mata untuk mengikuti tradisi (Wafiq, A. 2024).

#### 7) Perspektif Budaya

Di beberapa budaya, pernikahan dini adalah norma yang diterima dan dianggap sebagai bagian dari tradisi yang harus dihormati. Budaya ini mungkin memandang pernikahan

sebagai cara untuk menjaga kehormatan keluarga atau sebagai transisi yang penting dan kehidupan seseorang. Di sisi lain, beberapa budaya modern mungkin lebih menekankan pada pendidikan dan pemberdayaan perempuan, serta perlindungan terhadap hak-hak anak (Mudrika, 2023).

## **2. Perceraian**

### **A. Landasan Hukum**

Bagi sebagian kalangan, pernikahan kini tidak lagi dianggap sebagai institusi sosial yang suci, sehingga ketika muncul masalah atau perselisihan dalam pernikahan, perceraian sering kali menjadi pilihan pertama. Padahal, pernikahan lebih dari sekadar hubungan perdata. Meningkatnya kasus perceraian belakangan ini juga dipengaruhi oleh dampak globalisasi dan arus informasi yang memengaruhi psikologi masyarakat melalui media massa. Secara sadar atau tidak, manusia dipengaruhi oleh aturan hidup yang mengendalikan hasrat dan mengatur hubungan antar individu. Proses globalisasi membawa dampak baik dan buruk. Salah satu dampak negatifnya adalah pergeseran norma dan nilai moral di masyarakat. Saat ini, banyak orang yang kehilangan rasa malu, kesadaran akan dosa, dan identitas diri. Kondisi ini, dengan pergeseran norma yang terjadi, menjadi salah satu akibat buruk dari globalisasi.

Masyarakat kini tidak lagi menganggap pernikahan sebagai ikatan yang sakral, sehingga banyak pasangan suami istri yang dengan

mudah memilih untuk bercerai karena alasan yang kurang jelas, padahal pernikahan tersebut sebenarnya masih bisa dipertahankan. Menurut Gunarsa, perceraian merupakan keputusan yang menyakitkan bagi kedua belah pihak, namun dalam beberapa kasus, perceraian bisa menjadi langkah yang tepat untuk membuka jalan menuju kehidupan yang lebih bahagia.

Subekti menyatakan bahwa "Perceraian merupakan pengakhiran suatu pernikahan yang diputuskan oleh hakim atau berdasarkan permintaan salah satu pihak dalam pernikahan tersebut" (Subekti, 2001:42). Jika dalam suatu pernikahan terjadi ketidakharmonisan atau ketegangan antara suami dan istri, maka hukum hanya memungkinkan pasangan tersebut untuk berpisah tempat tidur dan meja (*scheiding van tafel en bed*). Dalam model *scheiding van tafel en bed*, suami dan istri dianggap telah melepaskan sebagian dari ikatan perkawinan mereka. (KUH Perdata Pasal 233-249).

- 1) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 38 mengatur bahwa perkawinan dapat berakhir karena alasan berikut:
  - a. Kematian, yang merupakan suatu peristiwa hukum yang tidak hanya berlaku untuk memutuskan perkawinan tetapi juga mengakhiri kehidupan seseorang sebagai subjek hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi si penerima waris.

- b. Perceraian, untuk penyebab terjadinya perceraian, Undang-Undang Perkawinan telah menetapkan aturan yang jelas, terperinci, dan tegas.
- c. Perceraian hanya dapat diakui melalui putusan pengadilan, yang berarti jika dilakukan tanpa keputusan pengadilan, maka perceraian tersebut dianggap tidak sah dan tidak menimbulkan akibat hukum.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2), dijelaskan bahwa:

- a. Perceraian dapat dilakukan di hadapan pengadilan setelah pihak yang bersangkutan berusaha namun gagal dalam mendamaikan kedua belah pihak. Hal ini juga dijelaskan dalam PP No. 9 tahun 1975 Pasal 16, yang menyatakan bahwa alasan yang ada menunjukkan bahwa pasangan tersebut tidak dapat hidup rukun lagi.
- b. Perceraian hanya dapat dilakukan apabila terdapat alasan yang cukup dan jelas, yang menunjukkan bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai pasangan suami istri (Pasal 19 huruf f PP No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

## 2) Menurut Kompilasi Hukum Islam

Pernikahan dapat berakhir karena kematian, perceraian, atau putusan pengadilan. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 113 Kompilasi

Hukum Islam, yang menyatakan bahwa perkawinan dapat berakhir karena talak atau gugatan cerai. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di hadapan sidang Pengadilan Agama setelah upaya mediasi yang gagal untuk mendamaikan kedua belah pihak. Perkawinan yang berakhir selain karena kematian hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa Putusan Pengadilan Agama, baik dalam bentuk putusan perceraian, ikrar talak, khuluk, atau putusan taklik talak (Pasal 8 Kompilasi Hukum Islam).

Dalam istilah fiqih, perceraian dikenal dengan sebutan “talak” atau furqah. Talak berarti memutuskan ikatan atau membatalkan perjanjian yang ada selama hubungan suami istri.

Dalam Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam, terdapat dua jenis perceraian, yaitu:

- a. Cerai talak, yaitu perceraian yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya, yang mengakibatkan berakhirnya perkawinan mereka putus. Seorang suami yang bermaksud untuk menceraikan istrinya mereka harus terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama (Ali, 2006: 80).

Menurut Kompilasi Hukum Islam, terdapat beberapa jenis talak atau perceraian, di antaranya:

[illegible]

24

Baqarah (2): 229).

2. Talak ba'in shughra adalah talak yang tidak memungkinkan rujuk, namun pasangan tersebut masih dapat melangsungkan akad nikah baru meskipun dalam masa iddah (Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam). Talak jenis ini dapat mengakhiri ikatan perkawinan, yang berarti setelah talak dijatuhkan, istri dianggap bebas untuk memilih jalan hidupnya setelah masa iddah berakhir.

3. Talak ba'in kubra (besar) adalah talak yang tidak memungkinkan rujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali dengan mantan istri, kecuali jika mantan istri tersebut menikah dengan pria lain, melakukan hubungan suami istri, kemudian diceraikan, dan setelah itu masa iddah nya selesai tanpa ada niat untuk menikah kembali dengan suami pertama.

(Pasal 120 Kompilasi Hukum Islam). Allah SWT berfirman:

فَإِنْ طَلَّقَ الْمَوْلَىٰ سَلَامَةً لِّدِينِهِ، فَهُوَ بَعْدَ إِحْضَارِ ثَلَاثٍ نَافِلٌ عَنِ الْوَلَّىٰ  
وَالْمَوْلَىٰ السَّامِيُّ يُلْزَمُ بِالْمَقُولِ إِذَا قُيِّمَتْ لَهُ حُكْمُهُ بِمَا قَالَتْ الْفَرِيقَانِ مِنَ الْمَوْلَىٰ  
وَالْمَوْلَىٰ السَّامِيُّ يُلْزَمُ بِالْمَقُولِ إِذَا قُيِّمَتْ لَهُ حُكْمُهُ بِمَا قَالَتْ الْفَرِيقَانِ مِنَ الْمَوْلَىٰ

Artinya: "Jika suami menceraikan istrinya setelah talak kedua, maka istri tersebut tidak lagi halal untuknya

hingga dia menikah dengan pria lain. Kemudian, jika suami baru itu menceraikan dia, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan mantan istri) untuk menikah lagi, jika keduanya merasa dapat menjalankan ketentuan-ketentuan Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang dijelaskan-Nya kepada orang-orang yang berilmu." (QS. Al-Baqarah (2): 230).

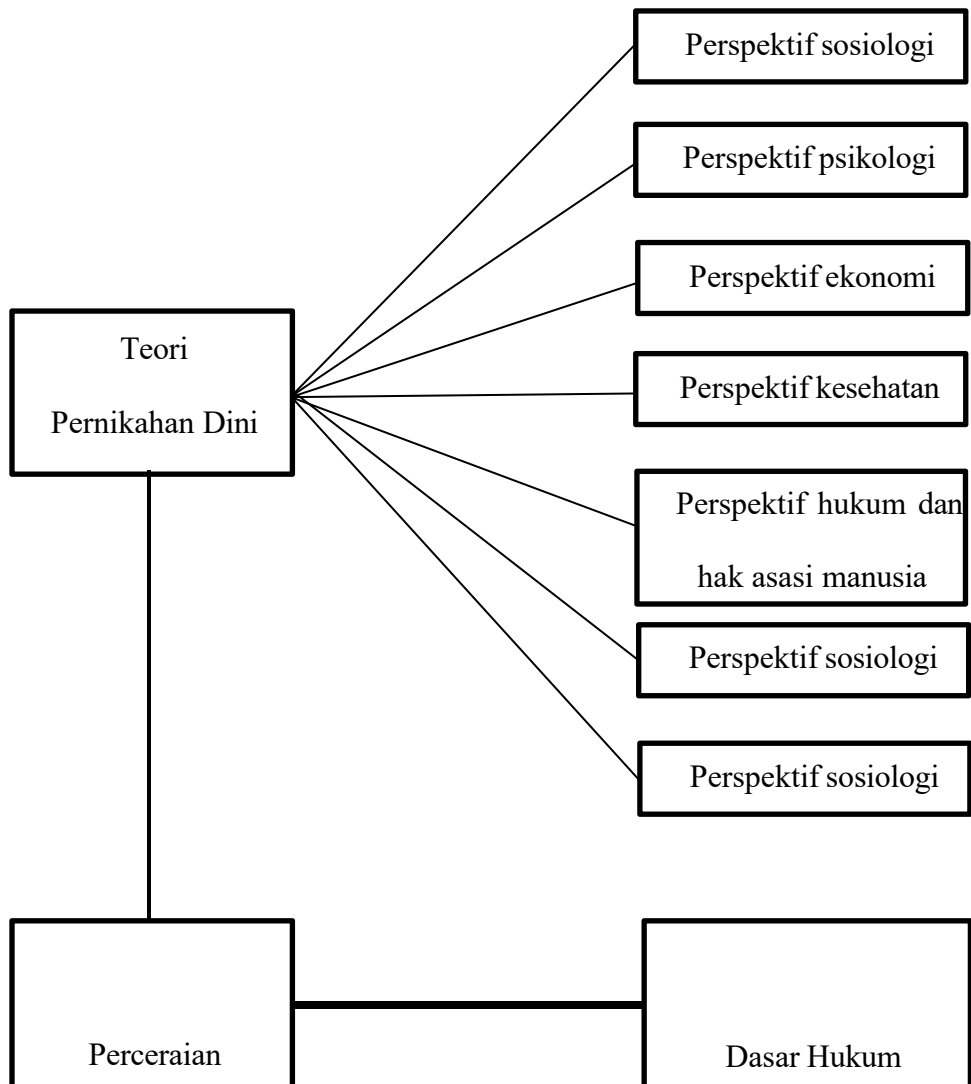
- a. Cerai gugat adalah perceraian yang diajukan oleh istri melalui gugatan agar pernikahan dengan suaminya berakhir. Seorang istri yang ingin bercerai dari suaminya harus terlebih dahulu mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama (Ali, 2006:81).

Istri yang mengajukan khuluk memiliki hak untuk melakukannya dengan alasan sebagai berikut:

1. Jika ia khawatir tidak dapat menjalankan ibadah kepada Allah dalam kelanjutan perkawinan.
2. Jika ia khawatir tidak dapat taat kepada suaminya karena perasaan benci.
3. Jika suami melakukan perbuatan zina.
4. Apabila suami suka berjudi atau mabuk-mabukan atau sangat kasar.
5. Apabila ada hal lain yang menyebabkan tidak mungkin terciptanya rumah tangga yang harmonis dan teratur.

Perceraian yang dilakukan melalui khuluk tidak memungkinkan suami dan istri untuk rujuk kembali, sehingga statusnya setara dengan talak ba'in. Jika perceraian terjadi melalui persetujuan yang tidak jelas atau tidak melalui proses yang benar, sehingga pengembalian mas kawin kepada suami tidak menjadi masalah, hal tersebut disebut mubara'ah. Apabila perceraian diajukan oleh pihak wanita, maka keputusan tersebut harus melalui perantaraan hakim, yang kemudian menghasilkan fasakh, yaitu kewenangan hakim untuk membatalkan perkawinan atas permintaan istri (Saebani dkk, 2019:148).

## B. Kerangka Analisis Pernikahan Dini dan Perceraian



### C. Penelitian Terdahulu

Dalam penyusunan proposal ini, penulis menemukan beberapa judul lain yang berkaitan dengan topik ini. Namun, terdapat perbedaan dalam dasar dan fokus penelitian yang digunakan. Beberapa diantaranya adalah:

| Nama                                             | Judul                                                | Jenis Penelitian                                                    | Hasil Pembahasan                                                                                                                                   | Perbedaan Penelitian                                                                    |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Diteliti oleh Rika, Eviliyanto, dan Dian Equanti | Analisis Faktor-faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini | Metode penelitian Geografi dengan pendekatan Deskriptif Kualitatif. | Faktor penyebab dan dampak terjadinya pernikahan dini adalah faktor ekonomi, faktor keinginan sendiri, faktor kenakalan remaja, faktor pendidikan. | Berbeda dengan penelitian penulis adalah faktor pernikahan dini dan tingkat perceraian. |
| Diteliti                                         | Dampak                                               | Pertama,                                                            | Faktor                                                                                                                                             | Mengetahui                                                                              |

|                                              |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| oleh Devi Soraya                             | Pernikahan Usia Dini (Analisis Feminis Pada Pernikahan Anak Perempuan di Desa Cibunar Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut. | Penelitian melalui pencairan data objektif dengan cara observasi, studi dokumentasi dan wawancara (interview). Kedua, melalui studi kepustakaan yaitu penelaah buku-buku. | penyebab pernikahan dini di Desa Cibunar yaitu faktor ekonomi, faktor rendahnya dan kesadaran terhadap pentingnya pendidikan, faktor lingkungan mereka tinggal. | dampak pernikahan usia dini bagi anak perempuan melalui analisis feminisme liberal yang mengkategorikan perempuan dan laki-laki memiliki hak dan kesempatan, pendidikan yang sama. |
| Diteliti oleh Rima Hardianti, Nunung Nurwati | Faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan dini pada                                                                  | Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara,                                                                                                                 | Faktor Budaya dan Adat Istiadat, Faktor Orang Tua,                                                                                                              | Perbedaannya adalah metode penelitian, fokus penelitian, dan obyek penelitian, juga berbeda                                                                                        |

|  |            |                  |                                                                |                                                                          |
|--|------------|------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|  | perempuan. | dan dokumentasi. | Faktor Ekonomi, Faktor Pendidikan, Faktor dari Dalam Individu. | dengan penelitian penulis adalah Pernikahan Dini dan Tingkat Perceraian. |
|--|------------|------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|

### **BAB III**

#### **METODELOGI PENELITIAN**

##### **A. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif analisis untuk memahami fenomena pernikahan dini dan tingkat perceraian. Metode kualitatif melibatkan pengumpulan data di lingkungan alami dengan tujuan untuk menafsirkan peristiwa yang terjadi, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama. Pengambilan sampel dilakukan secara purposive dan snowball, dengan teknik pengumpulan data yang menggunakan triangulasi (gabungan), sedangkan analisis data bersifat induktif/kualitatif. Hasil penelitian kualitatif lebih fokus pada makna daripada generalisasi (Anggito dkk, 2018:7). Berdasarkan pendekatan tersebut, peneliti melakukan observasi dan wawancara untuk mengumpulkan data yang relevan dengan penelitian ini. Setelah data terkumpul, peneliti melakukan analisis untuk mendapatkan pemahaman lebih mendalam mengenai pernikahan dini dan tingkat perceraian di Desa Daru, Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang.

##### **B. Masa Penelitian dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan mulai tanggal 18 Desember hingga 25 Januari 2025 di Desa Daru, Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang.

##### **C. Uraian Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Desa Daru, yang terletak di Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Desa Daru merupakan desa yang memiliki karakteristik sosial dan budaya yang masih sangat kental dengan nilai-nilai tradisional, meskipun terpengaruh oleh perkembangan zaman dan dinamika urbanisasi yang berlangsung di sekitar Kabupaten Tangerang. Masyarakat Desa

Daru terdiri dari beragam kelompok usia dan latar belakang ekonomi, dengan sebagian besar penduduk bekerja di sektor pertanian, perdagangan, dan sektor informal lainnya.

Pernikahan dini di desa ini masih menjadi fenomena yang cukup signifikan, meskipun telah ada berbagai upaya untuk menurunkan angka pernikahan pada usia muda melibatkan pengaruh berbagai faktor, termasuk norma sosial, pendidikan, dan kondisi ekonomi, yang sangat mempengaruhi keputusan remaja untuk menikah pada usia dini. Penelitian ini berfokus untuk menganalisis hubungan antara pernikahan dini dan tingkat perceraian yang terjadi kalangan pasangan dini di Desa Daru, yang mana fenomena perceraian juga cenderung meningkat seiring dengan meningkatnya usia pernikahan yang semakin muda (Nartin, dkk. 2023).

Dalam penelitian ini, penulis akan mengumpulkan informasi melalui proses wawancara dengan pasangan yang menikah dini, keluarga, tokoh masyarakat, dan pihak berwenang setempat. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat tercapai pemahaman yang lebih mendalam terkait dengan dampak pernikahan dini terhadap stabilitas rumah tangga dan meningkatkan kesadaran masyarakat serta pihak berwenang dalam menangani isu ini (Fatoni, F. 2023).

#### **D. Sumber Pengumpulan Data Penelitian**

Dalam penulisan skripsi dengan judul “Pernikahan Dini dan Tingkat Perceraian di Desa Daru, Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang”, pemilihan informan yang tepat sangat penting untuk memperoleh data yang valid dan relevan. Berikut adalah beberapa informan yang dapat diidentifikasi untuk pengumpulan

data penelitian ini:

1) Pasangan yang pernah Menikah Dini

- Deskripsi: Informan utama dalam penelitian ini, yang menjadi focus adalah pasangan yang melakukan pernikahan dini, baik yang masih menjalani pernikahan maupun yang telah bercerai.
- Tujuan: Untuk menggali alasan mereka menikah pada usia muda, tantangan yang mereka hadapi dalam pernikahan dini, serta faktor-faktor yang menyebabkan perceraian, jika relevan.
- Metode Pengumpulan Data: Wawancara mendalam, dengan pertanyaan terbuka mengenai pengalaman mereka dalam pernikahan dini, dampak sosial-ekonomi.

2) Pasangan yang sudah bercerai

- Deskripsi: Pasangan yang telah bercerai setelah menikah pada usia dini.
- Tujuan: Untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab perceraian, serta dampak psikologis dan sosial yang mereka alami setelah perceraian.
- Kriteria: pasangan yang menikah di usia dini dan kemudian mengalami perceraian.
- Metode Pengumpulan Data: Wawancara mendalam, dengan fokus pada pengalaman mereka terkait perceraian, faktor penyebab perceraian, serta perasaan dan dampak yang mereka rasakan setelah bercerai.

3) Orang Tua dari pasangan yang melangsungkan pernikahan pada usia dini.

- Deskripsi: Orang tua dari pasangan yang menikah dini yang dapat memberikan perspektif tentang alasan dan latar belakang terjadinya pernikahan dini dalam keluarga mereka.
- Tujuan: Menggali aspek sosial, ekonomi, atau budaya yang berperan dalam memengaruhi keputusan pernikahan dini, serta perspektif orang tua mengenai pernikahan dini dan perceraian.
- Metode Pengumpulan Data: Wawancara mendalam untuk memahami latar belakang keluarga yang mendasari pernikahan dini, serta pandangan orang tua mengenai pengaruh pernikahan dini terhadap kehidupan keluarga.

4) Tokoh Masyarakat dan Pemuka Agama

- Deskripsi: Tokoh masyarakat atau pemuka agama yang memiliki peran penting dalam membentuk norma sosial terkait pernikahan di desa.
- Tujuan: Untuk menggali pandangan mereka tentang pernikahan dini dan perceraian, serta apakah mereka memberi nasihat atau dukungan kepada pasangan muda yang ingin menikah.
- Metode Pengumpulan Data: Wawancara mendalam, dengan fokus pada pandangan mereka mengenai pernikahan dini dalam konteks agama, budaya, dan norma sosial setempat.

Melalui kombinasi informan yang beragam dan teknik pengumpulan data

kualitatif ini, penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang kaitan antara pernikahan dini dan tingkat perceraian, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya di Desa Daru (Suarjana, S. 2018).

#### **E. Prosedur Pengumpulan Informasi Penelitian**

Metode pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa teknik sebagai berikut:

##### **1. Observasi**

Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati objek penelitian (Yatim Rianto, 1996:77). Teknik ini banyak digunakan dalam survei statistik, misalnya untuk mempelajari perilaku kelompok masyarakat tertentu. Observasi dilakukan di lokasi terkait, yang memungkinkan peneliti untuk menentukan alat ukur yang sesuai. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan terhadap masyarakat yang melaksanakan pernikahan dini.

##### **2. Wawancara**

Wawancara merupakan salah satu bentuk alat evaluasi nontes yang dilakukan melalui dan tanya jawab langsung maupun tidak langsung dengan narasumber. Adapun tujuan wawancara dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi kepada Pasangan yang pernah Menikah Dini, Pasangan yang sudah bercerai, Orang Tua dari pasangan yang menikah dini, Tokoh Masyarakat dan Pemuka Agama.

Melalui pendekatan ini, penulis bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai pengaruh pernikahan dini dan tingkat perceraian.

## **F. Rancangan Instrumen Penelitian**

Kisi-kisi instrumen merujuk pada penjelasan yang terstruktur dari peneliti mengenai penyusunan alat ukur yang digunakan dalam penelitian (Fathu Yasik dkk, 2020:44).

Tabel Kisi-kisi Instrumen Penelitian

| NO | Indikator                                                                                     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Tingginya angka perceraian usia dini yang terjadinya dengan adanya tambahan angka perceraian. |
| 2. | Pengaruh pernikahan dini terhadap angka perceraian.                                           |

## **G. Metode Analisis Data**

Analisis data merupakan proses untuk mengumpulkan dan menyusun secara terstruktur hasil dari observasi, wawancara, dan sumber lainnya, dengan tujuan untuk memperdalam pemahaman peneliti mengenai masalah yang sedang diteliti serta menyajikan temuan-temuan tersebut kepada pihak lain. Secara konseptual, peneliti mengumpulkan data, kemudian menganalisisnya menggunakan metode deskriptif untuk membuat uraian yang sistematis dan tepat mengenai data yang telah dikumpulkan, dan selanjutnya disimpulkan. (Muhadjir, 1986:104).

Peneliti telah melaksanakan observasi selama dua minggu untuk dianalisis serta akan mewawancarai pasangan yang pernah menikah dini, pasangan yang

sudah bercerai, Orang Tua dari pasangan yang menikah dini, tokoh masyarakat dan pemuka agama.

3 proses analisis data dalam penelitian kualitatif terdiri dari beberapa tahapan, yaitu: reduksi data, penyajian data (data display), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.

#### 1. Reduksi Data

Reduksi data berarti menyaring, merangkum, dan menyoroti hal-hal yang relevan serta fokus pada aspek-aspek penting. Proses ini bertujuan untuk menemukan tema dan pola yang ada. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, mempermudah peneliti dalam pengumpulan data berikutnya, serta memudahkan pencarian data ketika dibutuhkan. Reduksi data bisa dibantu dengan alat elektronik, seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada elemen-elemen tertentu (Sugiyono, 2015: 247).

#### 2. Penyajian Data (Data Display)

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah mempresentasikan data tersebut. Penyajian data bertujuan untuk menyusun informasi secara sistematis, yang memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan. Penyajian data bertujuan untuk memperdalam pemahaman mengenai kasus yang diteliti dan menjadi dasar bagi tindakan yang akan diambil berdasarkan analisis data yang telah disajikan (Miles et al., 1992: 17).

### 3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif menurut (Miles et al., 1992: 18) adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan Simpulan adalah hasil dari penelitian yang memberikan jawaban atas fokus penelitian berdasarkan analisis data yang dilakukan. Simpulan ini disajikan secara deskriptif mengenai objek penelitian, dengan merujuk pada kajian yang telah dilakukan dalam penelitian tersebut (Gunawan, 2013: 212).

### **H. Validasi Data (Validitas dan Reliabilitas Data)**

VValidasi instrumen merujuk pada upaya untuk menilai sejauh mana sebuah instrumen dapat mengungkapkan karakteristik atau keadaan nyata dari objek yang diukur, sehingga instrumen tersebut dianggap valid. Sedangkan reliabilitas berkaitan dengan ketepatan atau kestabilan data yang dihasilkan dari penggunaan instrumen. Akurasi berarti alat ukur yang digunakan dapat dengan tepat mengukur konsep yang dimaksud, sedangkan kestabilan mengacu pada konsistensi hasil pengukuran jika dilakukan secara berulang (Fathu Yasik dkk, 2020:48).

Validitas dan reliabilitas yang diterapkan dalam penelitian ini antara lain:

#### 1. Triangulasi Sumber

Metode ini dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti wawancara dengan narasumber yang berbeda dan observasi langsung, dan dokumentasi, untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan dapat dipercaya

dan konsisten (Wahidmurni, w. 2017).

## 2. Triangulasi Metode

Menggunakan berbagai metode pengumpulan data, seperti wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih akurat dan mendalam tentang fenomena yang sedang diteliti di Desa Daru, Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang (Wahidmurni, w. 2017).

## 3. Pengecekan Anggota (Member Check)

Proses ini dilakukan dengan cara mengonfirmasi temuan sementara dengan informan atau responden untuk memastikan bahwa interpretasi peneliti terhadap data yang dikumpulkan sudah akurat dan sesuai dengan pengalaman atau pandangan informan.

## **BAB IV**

### **TEMUAN PENELITIAN DAN ANALISIS**

#### **A. Deskripsi Tentang Objek Penelitian**

Deskripsi tentang Desa Daru, Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang. Desa Daru adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Desa ini memiliki ciri khas yang dipengaruhi oleh faktor geografis, sosial, dan budaya yang bervariasi. Secara administrative, Desa Daru termasuk dalam wilayah Kabupaten Tangerang dan memiliki potensi untuk berkembang, baik dalam aspek ekonomi, pendidikan, maupun sosial.

##### **1. Lokasi dan Geografis**

Desa Daru adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Desa ini berada di wilayah yang cukup dekat dengan pusat Kota Tangerang dan memiliki aksesibilitas yang baik melalui jalan raya utama. Dengan letak yang strategis, Desa Daru menjadi salah satu wilayah yang berkembang di Kabupaten Tangerang, di mana penduduknya terhubung dengan kawasan industri dan perdagangan di sekitar wilayah Tangerang.

##### **2. Geografi dan Demografi**

Desa Daru terletak di daerah pedesaan dengan Sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian dan perdagangan. Desa ini memiliki luas wilayah sekitar 1.625 hektar, dengan jumlah penduduk sekitar 10.000 hingga 12.000

jiwa. Struktur penduduk Desa Daru didominasi oleh kelompok usia muda dan dewasa, yang mempengaruhi dinamika sosial di desa tersebut.

### 3. Pendidikan dan Kesadaran Sosial

Pendidikan di Desa Daru mengalami perkembangan meskipun masih ada tantangan dalam hal aksesibilitas dan kualitas Pendidikan. Banyak keluarga di desa ini yang mengutamakan Pendidikan formal, namun faktor ekonomi seringkali menjadi penghambat, sehingga beberapa anak muda memilih untuk bekerja di sektor informal daripada melanjutkan pendidikan lebih tinggi. Hal ini juga berhubungan dengan isu pernikahan dini yang cukup tinggi, di mana beberapa individu, khususnya perempuan, memilih menikah pada usia muda untuk alasan sosial dan ekonomi.

### 4. Budaya dan Nilai-nilai Sosial

Desa Daru memegang teguh tradisi dan nilai-nilai budaya yang telah ada sejak zaman dahulu. Masyarakat di sini cenderung konservatif dalam memandang norma-norma sosial, termasuk dalam hal pernikahan. Di beberapa kalangan, pernikahan dini dianggap sebagai langkah yang sah untuk menghindari keterpurukan ekonomi atau mengikuti norma sosial yang berlaku. Namun, pernikahan dini ini sering kali berujung pada masalah-masalah sosial, termasuk perceraian, yang menjadi isu penting untuk dibahas lebih lanjut. (Waluya, Bagja, 2007).

### 5. Permasalahan Pernikahan Dini dan Perceraian

Pernikahan dini di Desa Daru menjadi fenomena yang patut diperhatikan, terutama terkait dengan faktor sosial dan ekonomi. Banyak pasangan dini yang menikah dengan harapan dapat memperbaiki kondisi ekonomi keluarga, namun seiring berjalannya waktu, permasalahan dalam rumah tangga, termasuk ketidaksiapan mental dan fisik, kerap muncul. Hal ini berkontribusi pada peningkatan tingkat perceraian di desa tersebut. (Hidayat, U. M. N, 2024).

#### 6. Upaya dan Solusi

Pemerintah Desa Daru bersama dengan instansi terkait telah berusaha untuk menurunkan angka pernikahan dini melalui berbagai program edukasi dan pelatihan, seperti penyuluhan tentang dampak pernikahan dini dan perceraian. Selain itu, akses pendidikan untuk anak-anak muda juga terus diperbaiki agar mereka dapat mengejar impian mereka tanpa terhalang oleh pernikahan dini. Masyarakat setempat juga diajak untuk mengubah pandangan terhadap pernikahan dan lebih menghargai pentingnya kesiapan dalam membentuk keluarga yang sejahtera dan penuh keharmonisan. (Nur, R. A. P, Revi, 2025)

### **B. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini di Desa**

Pertama Faktor Keluarga, Di banyak kasus yang terjadi di Desa Daru, peran orang tua dalam menentukan pernikahan anak mereka sangat dominan dan sering kali dianggap sebagai keputusan yang final. Dalam masyarakat tersebut, nilai-nilai tradisional yang mengedepankan keharmonisan keluarga dan martabat sosial

seringkali menempatkan orang tua sebagai pihak yang berhak menentukan siapa yang pantas menjadi pasangan hidup anak-anak mereka. Namun, meskipun niat orang tua umumnya didorong oleh rasa cinta dan keinginan untuk melihat anak-anak mereka bahagia, banyak di antara mereka yang mungkin tidak sepenuhnya menyadari atau mempertimbangkan keinginan dan perasaan anak-anak mereka yang bersangkutan.

Ketika keputusan pernikahan dipaksakan oleh orang tua tanpa memperhatikan kesiapan mental dan emosional anak, atau tanpa memberikan ruang bagi anak untuk berpartisipasi dalam proses tersebut, potensi munculnya masalah besar menjadi sangat tinggi. Jika orang tua tidak mampu mengatasi permasalahan yang muncul akibat perbedaan pandangan atau ketidaksesuaian antara pasangan yang dijodohkan, hal ini dapat menimbulkan ketegangan dalam keluarga dan bahkan merembet ke masyarakat sekitar. Permasalahan yang tidak terselesaikan dengan baik ini bisa menambah beban emosional bagi pasangan yang tidak bahagia dalam pernikahan mereka, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan kestabilan sosial dan terjadinya perceraian, atau bahkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. (Roberto, I., & Sidabutar, N.D. 2022).

Tidak hanya anak-anak yang terlibat dalam pernikahan tersebut yang merasakan dampaknya, tetapi juga keluarga besar, komunitas, dan bahkan generasi berikutnya yang akan menerima pengaruh dari ketidakbahagiaan yang tercipta. Dengan demikian, penting bagi orang tua untuk memahami bahwa meskipun mereka memiliki peran penting dalam memberikan arahan dan nasihat kepada anak-anak, keputusan akhir tentang pernikahan seharusnya melibatkan

pertimbangan yang matang dan komunikasi yang terbuka dengan anak-anak mereka, agar tercipta hubungan yang sehat dan harmonis dalam keluarga serta masyarakat.

Kedua Faktor ekonomi, menjadi salah satu faktor utama yang memicu terjadinya pernikahan dini di Desa Daru. Dalam situasi yang penuh tantangan, pernikahan dini seakan menjadi jalan keluar yang dianggap paling praktis untuk mengatasi berbagai kesulitan hidup, termasuk masalah ekonomi yang kerap menghimpit. Bagi banyak perempuan, pernikahan dipandang sebagai harapan untuk memperbaiki kondisi perekonomian mereka. Mereka percaya bahwa dengan menikah, kehidupan ekonomi mereka akan lebih baik karena dapat bergantung sepenuhnya pada penghasilan yang diberikan oleh suami. Di sisi lain, bagi orang tua, pernikahan dini sering kali menjadi cara untuk melepaskan beban tanggung jawab terhadap anak perempuan mereka. Orang tua merasa tugas mereka dalam mencukupi kebutuhan hidup anggota keluarga telah selesai, sehingga mereka tidak lagi terbebani oleh tanggung jawab ekonomi yang besar. Namun, pandangan ini mengabaikan dampak jangka panjang yang bisa timbul, baik bagi para perempuan yang menikah muda maupun bagi masyarakat pada umumnya. (Sunarso, B. 2019).

Ketiga Faktor Pendidikan, Semakin rendah tingkat Pendidikan yang dimiliki seseorang, semakin tinggi kemungkinan terjadinya pernikahan usia dini. Pendidikan memegang peranan penting dalam membentuk cara pandang individu terhadap dunia serta cara mereka memandang diri mereka sendiri. Dengan tingkat pendidikan yang rendah, individu cenderung kurang memiliki pemahaman yang luas tentang dampak jangka panjang dari pernikahan dini, serta kurang memiliki

keterampilan dan pengetahuan untuk mencari kesempatan hidup yang lebih baik, pendidika membuka wawasan yang lebih luas dan membuka kesempatan untuk mencapai cita-cita yang lebih tinggi. Namun, pendidikan tidak hanya berasal dari lembaga formal seperti sekolah atau perguruan tinggi saja. Faktor keluarga juga sangat penting, karena keluarga adalah lingkungan pertama yang membentuk kepribadian dan cara berpikir anak. Selain itu, lingkungan sosial yang mendukung dan memberikan informasi yang relevan juga turut berperan dalam memberikan kesadaran dan pengetahuan kepada individu. Oleh karena itu, jika pendidikan dalam keluarga dan lingkungan sosial kurang memadai, maka peluang untuk terjadinya pernikahan dini akan semakin besar. Dengan kata lain, peningkatan kualitas pendidikan di semua lini sangat penting untuk menekan angka pernikahan usia dini, karena melalui pendidikan, individu dapat lebih siap menghadapi kesulitan hidup dan mengambil keputusan yang lebih bijak. (Dacholfany, M. I., & Hasanah, U. 2021).

Keempat Faktor budaya, dalam pernikahan dini sangat dipengaruhi oleh nilai, norma, dan tradisi yang ada dalam suatu komunitas. Setiap komunitas atau kelompok sosial memiliki pandangan dan keyakinan tersendiri terkait dengan pernikahan, termasuk kapan seharusnya seseorang menikah dan bagaimana peran gender dalam pernikahan tersebut. Dalam beberapa budaya, pernikahan dini dianggap sebagai bagian dari tradisi atau kewajiban sosial yang harus dipatuhi, meskipun dampak jangka panjangnya mungkin kurang diperhitungkan. Nilai-nilai budaya ini sering kali menganggap bahwa pernikahan pada usia muda adalah cara

yang sah untuk memulai kehidupan keluarga dan melanjutkan garis keturunan, sehingga dianggap sebagai hal yang wajar atau bahkan diinginkan.

Selain itu, norma yang berlaku dalam masyarakat tersebut turut mempengaruhi pola pikir individu, di mana perempuan, misalnya, seringkali dipandang sebagai pihak yang harus segera menikah untuk memenuhi peran tradisional sebagai istri dan ibu. Peran gender yang kaku ini, yang sering kali mengutamakan peran perempuan sebagai pengurus rumah tangga, juga bisa mempercepat keputusan untuk menikah muda. Dalam beberapa kasus, norma budaya ini juga dapat menekan perempuan untuk menikah meskipun mereka belum siap, baik secara fisik, emosional, maupun finansial.

Tradisi juga dapat menjadi faktor penghambat perubahan dalam masyarakat. Meskipun perkembangan zaman dan pendidikan sudah memberikan banyak pengetahuan tentang bahaya pernikahan dini, tradisi yang telah ada bertahun-tahun sulit untuk diubah begitu saja. Oleh karena itu, faktor budaya sering kali menjadi salah satu hambatan utama dalam upaya mengurangi angka pernikahan dini, karena budaya tersebut telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat. Mengubah pandangan budaya yang mengarah pada pernikahan dini memerlukan pendekatan yang sensitif dan inklusif, yang melibatkan peran serta semua elemen masyarakat, termasuk tokoh agama, pendidik, dan pemerintah. (Syahrul Mustofa, S. H. 2019).

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi alasan, tantangan, serta faktor-faktor yang menyebabkan perceraian pada pasangan yang menikah di usia

dini. Informan utama dalam penelitian ini adalah pasangan yang bercerai. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam dengan pernyataan terbuka mengenai pengalaman mereka dalam pernikahan dini, serta dampak sosial dan ekonomi yang dihadapi. (Sari, C. P. Nopianti, H., & W, 2024).

Terdapat berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini di Desa Daru. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, faktor yang menyebabkan pernikahan dini di Desa Daru beberapa di antaranya adalah faktor budaya, rendahnya tingkat Pendidikan, dan kondisi ekonomi yang kurang baik dan faktor keluarga. Dalam konteks perkawinan, pernikahan usia dini terjadi karena adanya kebiasaan yang mendukung pernikahan pada usia dini. Hal ini dipengaruhi oleh alasan seperti ketakutan orang tua jika anak perempuan mereka dianggap “perawan tua”, sehingga mereka memilih untuk segera menikahkan anaknya. Orang tua seringkali memutuskan untuk menjodohkan anak perempuan mereka. Budaya seperti ini dapat memberikan dampak negative, karena dapat menyebabkan meningkatnya angka pernikahan usia dini.

*Saya menikah pada usia 16 tahun, The, dan pernikahan saya merupakan hasil perjodohkan yang diatur oleh orang tua. Saat itu, saya masih duduk di kelas 2 SMA, dan orang tua saya memilihkan pasangan untuk saya, agar tidak menjadi bahan perbincangan orang dan dianggap tidak laku jadi saya memilih untuk dinikahkan saja. (Z. 20 tahun)*

Berdasarkan wawancara dengan Z, dapat diketahui bahwa tradisi atau kebiasaan menjodohkan anak dalam pernikahan dianggap hal yang wajar. Z

menikah pada usia 16 tahun, dan baik Z maupun orang tuanya beranggapan bahwa jika tidak segera menikah, Z akan menjadi bahan perbincangan masyarakat dan dianggap tidak laku. Selain itu, tingkat Pendidikan orang tua Z yang hanya lulusan SD juga menjadi salah satu faktor yang mendorong Z untuk menikah dini, selain keterbatasan biaya, budaya, dan rendahnya Pendidikan orang tua. Ibu Z berpendapat bahwa tidak ada gunanya anak perempuan mendapatkan Pendidikan tinggi, karena pada akhirnya mereka akan kembali ke urusan rumah tangga. Pernikahan ini juga menghalangi Z untuk melanjutkan Pendidikan yang lebih tinggi.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa rendahnya tingkat pendidikan orang tua Z, yang hanya lulusan SD, menjadi salah satu faktor yang memengaruhi keputusan Z untuk menikah pada usia muda, selain faktor keterbatasan ekonomi, budaya, dan pendidikan orang tua yang juga mempengaruhi. Ibu Z berpendapat bahwa pendidikan tinggi untuk anak perempuan tidaklah penting karena pada akhirnya mereka akan kembali ke rumah tangga. Pernikahan yang terjadi menghalangi Z untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Berdasarkan wawancara, mayoritas informan mengungkapkan bahwa faktor utama yang mempengaruhi mereka untuk menikah pada usia dini adalah keterbatasan ekonomi dan tekanan dari keluarga atau lingkungan sekitar. Sebagian besar merasa bahwa pernikahan adalah jalan keluar dari kondisi yang dirasa sulit, seperti masalah ekonomi atau perasaan terburu-buru karena adanya hubungan yang sudah berjalan lama. Salah satu informan, Melan yang menikah pada usia 15 tahun,

menjelaskan bahwa hubungan cintanya dengan pasangan dimulai dari cinta lokasi (cinlok) di tempat kerjanya di sebuah pabrik kayu. “kami merasa cocok dan akhirnya memutuskan untuk menikah meskipun saya tahu saya masih terlalu muda” katanya.

Salah satu narasumber, Aan (15 tahun saat menikah), mengungkapkan bahwa pernikahan dini yang dilakukannya lebih didorong oleh keterbatasan ekonomi dan keinginan untuk memiliki kehidupan yang lebih pasti. Pada usia 15 tahun, Aan merasa terpojok dengan kondisi ekonomi keluarga yang tidak mendukung untuk melanjutkan Pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Keputusan menikah diambil sebagai jalan keluar dari ketidakpastian masa depan, meskipun itu berarti harus mengorbankan Pendidikan. Proses pernikahan berjalan dengan dukungan orang tua, meskipun lingkungan memberikan banyak komentar negatif. (Aan, wawancara, 3 Januari 2025)

Aan mengakui bahwa pernikahan dini memiliki dampak besar pada pendidikannya, karena terpaksa berhenti sekolah untuk fokus pada keluarga. Meskipun ada penyesalan, Aan berusaha untuk menerima keputusannya dan menjalani hidup dengan penuh tanggung jawab. Untuk mempertahankan keharmonisan rumah tangga, Aan dan pasangannya berusaha untuk berkomunikasi dan saling mendukung. Aan berharap dapat memberikan kualitas hidup yang lebih baik bagi anak-anaknya nanti dan belajar lebih banyak untuk memberikan yang terbaik bagi anaknya.

### **Hasil Wawancara dengan pelaku Pernikahan Dini lalu bercerai**

Bagi Melan, pernikahan menjadi cara untuk keluar dari keterbatasan finansial keluarga, yang tidak mampu membiayai Pendidikan lebih lanjut. “Saya merasa pernikahan adalah jalan untuk bisa mandiri dan keluar dari kondisi sulit,”.

Tantangan dalam Pernikahan Dini yang dijalani pada informan, meskipun dipicu oleh cinta dan harapan akan kehidupan yang lebih baik, juga menghadirkan tantangan besar. Melan, yang akhirnya bercerai meskipun sudah memiliki dua anak, mengungkapkan bahwa pernikahan pada usia dini mengharuskan mereka untuk segera menjadi dewasa, namun seringkali merasa tidak siap. “Kami menghadapi banyak masalah dalam rumah tangga yang kami tidak bisa selesaikan, seperti ketidakcocokan dalam hal komunikasi dan tanggung jawab,” katanya. (Melan, wawancara, 20 Desember 2025).

Tantangan lainnya adalah tekanan sosial dan ekonomi. Banyak informan yang merasa kesulitan dalam membangun kehidupan finansial yang stabil setelah menikah, mengingat mereka masih muda dan belum memiliki pengaman hidup yang cukup. Bagi yang masih dalam ikatan pernikahan, masalah keuangan dan ketidakpastian masa depan menjadi hal yang terus-menerus mereka hadapi. (Soraya, N, 2013).

Faktor utama yang menyebabkan perceraian pada sebagian informan adalah ketidakmatangan emosional dan kurangnya kesiapan dalam menghadapi masalah kehidupan pernikahan. Banyak pasangan yang melangsungkan pernikahan pada

usia dini merasa bahwa mereka belum cukup dewasa dalam mengelola konflik, serta belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai tanggung jawab dalam pernikahan. Melan menjelaskan bahwa meskipun mereka memiliki dua anak, ketidakmampuan untuk berkomunikasi dan menghadapi masalah bersama akhirnya membuat mereka memilih bercerai. “Kami sudah berusaha, tapi akhirnya kami merasa pernikahan ini tidak bisa dipertahankan. Kami tidak bisa lagi saling memahami,” tambahnya.

Selain itu, faktor ekonomi juga turut memperburuk keadaan. Keterbatasan finansial yang tidak dapat diatasi menjadi salah satu pemicu utama perceraian. Pasangan yang menikah dini biasanya menghadapi tantangan yang lebih berat hal ini disebabkan oleh mereka tidak siap menghadapi tantangan tersebut tanpa dukungan yang cukup. (Sunariyah, A., Hipni, M., & Mawardi, I, 2024).

Dampak sosial dari pernikahan dini yang dialami para informan cukup besar, baik bagi individu maupun keluarga. Mereka menghadapi stigma sosial, terutama dari masyarakat yang melihat pernikahan pada usia dini sebagai sesuatu yang tidak sesuai dengan norma usia dan perkembangan. “Banyak orang yang menganggap saya tidak serius atau tidak bertanggung jawab karena menikah di usia muda,” kata salah satu informan lainnya.

Secara ekonomi, pernikahan dini mengharuskan pasangan dini untuk segera mandiri finansial, yang seringkali tidak bisa mereka penuhi. Banyak dari mereka yang terpaksa berhenti sekolah atau mendunda Pendidikan lebih tinggi ntuk bekerja demi memenuhi kebutuhan keluarga. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam

mencapai stabilitas ekonomi dan terkadang mempegaruhi kualitas hidup mereka dan anak-anak mereka.

### **Hasil Wawancara dengan Orang Tua dari pasangan yang Menikah Dini**

Hasil wawancara dengan orang tua dari pasangan yang menikah di usia dini memberikan gambaran tentang faktor-faktor sosial, ekonomi dan budaya yang mempengaruhi keputusan pernikahan dini dalam keluarga mereka. Orang tua Melan, yang menikah pada usia 15 tahun,, mengungkapkan bahwa keputusan pernikahan anak mereka dipengaruhi oleh kondisi ekonomi yang sulit dan pengaruh budaya yang ada di sekitar mereka. Mereka merasa terpaksa mendukung keputusan pernikahan dini anak mereka karena tidak memiliki banyak pilihan. Meskipun demikian, mereka juga menyadari tantangan besar yang dating dengan pernikahan dini, baik dalam hal kesiapan emosional, Pendidikan, dan masa depan anak-anak mereka. Setelah perceraian, orang tua berharap anak-anak mereka dapat belajar dari pengalaman tersebut dan mencari jalan yang lebih baik untuk kehidupan yang lebih stabil dan Bahagia.

### **Haisil Wawancara dengan Tokoh Masyarakat dan Pemimpin Agama.**

Wawancara dengan tokoh masyarakat dan pemuka agama memberikan gambaran yang jelas mengenai pandangan mereka terhadap pernikahan dini dalam konteks agama, budaya, norma sosial setempat.

Meskipun agama dan budaya memberikan ruang untuk pernikahan, keduanya menenkankan keberhasilan pernikahan sangat bergantung pada kesiapan fisik, mental, dan keuangan sebelum membuat keputusan untuk menikah. Ust Satiri

sebagai pemuka agama, menegaskan bahwa pernikahan dini dalam islam sah jika dilakukan dengan niat yang bena, namun kesiapan pasangan dini untuk menjalani kehidupan berumah tangga sangat penting.

Pandangan yang serupa juga diungkapkan oleh Pak Madrais, tokoh masyarakat, yang mengakui bahwa pernikahan dini sering dianggap sebagai solusi pasangan muda untuk mengatasi masalah sosial dan ekonomi, namun tanpa kesiapan, pernikahan tersebut justru dapat menambah beban.

Keduanya sepakat bahwa masyarakat perlu diberi lebih banyak pemahaman mengenai konsekuensi dari pernikahan dini. Edukasi mengenai kesiapan emosional dan pemahaman yang matang sebelum menikah sangat diperlukan, baik bagi orang tua, tokoh masyarakat, maupun pihak agama. Selain itu, perceraian, meskipun diperbolehkan dalam ajaran agam, seringkali menjadi pilihan yang tidak diinginkan, terutama karena ketidaksiapan pasangan dini dalam menjalani kehidupan berumah tangga, tokoh agama dan masyarakat memiliki peran yang sangat penting untuk memberika nasihat serta bimbingan kepada pasangan dini, agar mereka dapat membuatnpilihan yang tepat dan siap menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan berkeluarga.

### **C. Pengaruh usia pernikahan dini terhadap tingginya angka perceraian.**

Pengaruh usia pernikahan dini terhadap tingginya angka perceraian Desa Daru, Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang, merupakan fenomena yang perlu diperhatikan. Pernikahan dini, yang di definisikan sebagai pernikahan yang terjadi

sebelum usia 19 tahun, dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan rumah tangga dan meningkatkan resiko perceraian.

Data menunjukkan bahwa angka perceraian di Desa Daru relatif tinggi, dan salah satu penyebabnya adalah pernikahan pada usia dini, Pernikahan dini dapat menyebabkan berbagai masalah, seperti kurangnya kesiapan emosional, kurangnya Pendidikan dan pengalaman hidup, serta kurangnya kemampuan untuk mengelola konflik dan tantangan hidup, seperti kurangnya kesiapan emosional, kurangnya pendidikan dan pengalaman hidup, serta kurangnya kemampuan untuk mengelola konflik dan tantangan dalam rumah tangga. (Austuty, S. Y. 2013).

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan beberapa informan di Desa Daru, Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang, ditemukan bahwa pernikahan dini di desa ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait. Beberapa faktor utama yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia muda di daerah ini melibatkan kondisi sosial-ekonomi keluarga yang tidak stabil, pengaruh budaya yang memandang pernikahan dini sebagai hal yang biasa, serta kurangnya pemahaman mengenai dampak jangka panjang dari pernikahan pada usia muda. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan dan terbatasnya akses informasi mengenai hak-hak perempuan dan kesehatan reproduksi turut memperburuk keadaan ini. Faktor-faktor tersebut membentuk pola yang mendasari terjadinya pernikahan dini di Desa Daru, yang membutuhkan perhatian lebih lanjut untuk mencari solusi yang efektif. Faktor-faktor penyebab pernikahan usia dini di desa ini dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

Faktor pertama adalah peran orang tua yang sangat berpengaruh dalam mengambil keputusan mengenai pernikahan anak-anak mereka. Dalam banyak kasus yang terjadi di Desa Daru, orang tua sering kali mengambil keputusan pernikahan bagi anak perempuan mereka, terutama ketika mereka merasa sudah saatnya anak mereka menikah. Namun, apabila orang tua tidak dapat mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang ada dalam keluarga mereka, keputusan pernikahan dini ini justru menimbulkan permasalahan baru yang lebih rumit dan merugikan banyak pihak. Keterbatasan dalam pemahaman orang tua mengenai dampak jangka panjang pernikahan dini juga mempengaruhi keputusan ini. (Matodang, A. 2014).

Faktor kedua yang berperan adalah ekonomi, salah satu faktor utama yang menyebabkan pernikahan usia muda di Desa Daru adalah pernikahan dini. sering kali dipandang sebagai solusi untuk keluar dari berbagai kesulitan hidup, terutama dalam hal ekonomi. Banyak perempuan muda yang berharap dengan menikah, kondisi perekonomiannya akan membaik karena mereka dapat bergantung pada suami mereka sebagai penghidupan utama. Dalam pandangan mereka, pernikahan dianggap sebagai cara untuk mengurangi beban finansial keluarga dan menciptakan stabilitas ekonomi meskipun sebenarnya pernikahan dini justru berisiko menambah beban hidup, baik bagi perempuan itu sendiri maupun keluarganya. (Badrani, M. 2024).

Faktor ketiga adalah tingkat Pendidikan yang rendah di kalangan Sebagian besar penduduk Desa Daru. Berdasarkan hasil wawancara, tingkat pendidikan

informan di desa ini rata-rata hanya mencapai tingkat Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang tentu saja memengaruhi pola pikir dan wawasan mereka. Dengan tingkat pendidikan yang terbatas, banyak individu, terutama perempuan, yang kurang memahami makna dan konsekuensi dari pernikahan, baik secara emosional, sosial, maupun finansial. Pendidikan memegang peran penting dalam membentuk sikap dan pandangan hidup seseorang, dan dalam hal ini, rendahnya tingkat pendidikan membuat mereka lebih rentan terhadap norma serta budaya yang memengaruhi pilihan mereka untuk menikah di usia dini. (Soekidjo Notoadmojo dalam T.P. Ikhromi, 2003). Pendidikan adalah segala usaha yang dilakukan untuk mempengaruhi individu, kelompok, atau masyarakat agar dapat melaksanakan perilaku yang diharapkan. Pendidikan yang lebih tinggi seharusnya dapat membantu mereka memahami lebih dalam tentang dampak kehidupan pernikahan. (Adawiah, R. 2017).

Faktor terakhir yang menjadi penyebab pernikahan dini adalah faktor budaya yang sangat kental dalam kehidupan masyarakat Desa Daru. Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari informan, banyak dari mereka yang menikah pada usia dini karena mengikuti tradisi atau budaya yang sudah berlangsung lama. Dalam beberapa budaya di desa ini, pernikahan di usia dini dipandang sebagai sesuatu yang biasa, bahkan dihargai sebagai bentuk kedewasaan. Norma-norma sosial yang mengakar kuat membuat banyak orang, terutama perempuan, merasa bahwa menikah pada usia muda adalah langkah yang tepat, meskipun mereka belum cukup matang secara fisik dan mental. Tradisi ini terus berkembang, meskipun tidak selalu sejalan dengan perkembangan zaman yang semakin menuntut perubahan pola pikir

dan kesadaran akan dampak pernikahan dini terhadap kehidupan individu dan masyarakat. (Essing, S. E., Purnomo, 2020).

Secara keseluruhan, pernikahan dini di Desa Daru dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang saling berkaitan, mulai dari peran orang tua, kondisi ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, hingga pengaruh budaya dan tradisi yang telah mengakar. Untuk menyelesaikan masalah ini, dibutuhkan upaya yang lebih komprehensif, baik dari pemerintah, lembaga pendidikan, maupun masyarakat, untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya pendidikan, kesehatan, dan kesiapan mental dalam menghadapi pernikahan.

Di samping itu, pernikahan usia dini juga dapat menimbulkan berbagai dampak negative yang berdampak panjang terhadap kehidupan individu, keluarga, dan masyarakat. Beberapa dampak yang ditimbulkan antara lain:

1. Kurangnya kesempatan Pendidikan dan pengembangan diri: Anak yang menikah di usia dini sering kali terhambat untuk melanjutkan Pendidikan, yang berakibat pada keterbatasan dalam mengembangkan potensi diri mereka. Hal ini memperburuk peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk hidup mandiri. (Putra, D., Hasibuan, Z., & Linur, R. 2023).
2. Kurangnya kemampuan untuk mengelola keuangan dan mengambil keputusan yang tepat: Pernikahan di usia dini sering kali dating dengan beban tanggung jawab yang besar, tetapi pasangan muda ini mungkin belum cukup matang secara emosional dan finansial untuk mengelola keuangan

rumah tangga dengan baik. Kekurangan pengetahuan tentang pengelolaan keuangan dapat menyebabkan masalah keuangan yang serius, seperti hutang atau ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar keluarga. (Setiawan, H. 2020).

3. Kurangnya kemampuan untuk mengelola konflik dan tantangan dalam rumah tangga: Pernikahan dini seringkali, hal ini membuat pasangan dini belum siap untuk menghadapi konflik yang muncul dalam kehidupan rumah tangga. Tanpa pengalaman atau pelatihan yang cukup dalam berkomunikasi atau menyelesaikan masalah, konflik yang terjadi bisa berujung pada ketegangan, ketidakstabilan hubungan, atau bahkan perceraian. Sihombing, H. P& C 2024).
4. Meningkatnya resiko kekerasan dalam kehidupan pernikahan, pasangan yang menikah di usia dini sering kali lebih rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, baik fisik, emosional, maupun psikologis. Ketidaksiapan dalam menghadapi dinamika hubungan dapat memperburuk situasi, di mana kekerasan menjadi jalan keluar dari ketidakmampuan menyelesaikan masalah secara kondusif.

Dampak-dampak ini memperlihatkan bahwa pernikahan dini tidak hanya mempengaruhi individu yang terlibat, tetapi juga memberikan dampak pada keluarga dan masyarakat secara keseluruhan, sehingga menjadi isu yang perlu mendapatkan perhatian serius dan solusi yang sesuai.

Sehingga, diperlukan langkah-langkah yang lebih sistematis dan menyeluruh untuk menurunkan angka pernikahan dini dan meningkatkan pemahaman

masyarakat tentang pentingnya menunda pernikahan hingga usia yang lebih dewasa. Upaya tersebut tidak hanya melibatkan sektor pendidikan, namun juga perlu melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk keluarga, lembaga keagamaan, pemerintah, serta organisasi masyarakat sipil. Berikut merupakan sejumlah langkah yang bisa diambil untuk mencapai tujuan tersebut:

1. Pendidikan dan Pelatihan tentang Pentingnya Menunda Pernikahan  
Pendidikan yang menyeluruh mengenai pernikahan yang sehat, baik dari segi fisik, psikologis, maupun sosial, perlu diberikan sejak dini di sekolah dan dalam keluarga. Program-program pendidikan ini harus berfokus pada pemahaman akan pentingnya kedewasaan emosional dan kesiapan dalam membina rumah tangga. Materi yang diajarkan harus menekankan dampak negatif pernikahan dini, seperti masalah kesehatan, pendidikan, dan ekonomi, serta memberikan pemahaman tentang hak-hak remaja dalam menentukan masa depan mereka. (Sukadi, I. 2024).

2. Penyuluhan dan Konseling tentang Dampak Negatif Pernikahan Dini  
Menyelenggarakan kegiatan penyuluhan di masyarakat dengan melibatkan ahli kesehatan, psikolog, dan tokoh agama untuk memberikan informasi yang objektif tentang bahaya pernikahan dini. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat memahami akibat jangka panjang dari pernikahan dini, baik untuk calon pengantin anak-anak hasil dari pernikahan itu. Konseling juga sangat penting untuk memberikan pendampingan psikologis bagi remaja dan orang tua yang mungkin sedang menghadapi tekanan untuk menikah muda.

3. Pemberian Dukungan dan Bantuan kepada Remaja dan Orang Tua untuk menghindari pernikahan dini.

Pemberian dukungan yang holistik kepada remaja dan orang tua sangat penting agar mereka memiliki alternatif pilihan selain menikah di usia dini. Ini dapat berupa pemberian akses pendidikan yang lebih baik, penyediaan informasi tentang kesempatan karir, dan pembentukan kelompok dukungan bagi keluarga yang terpengaruh oleh isu pernikahan dini. Dengan begitu, orang tua dan remaja dapat melihat betapa pentingnya mengejar pendidikan dan mengembangkan potensi diri sebelum memasuki dunia pernikahan. (Burhanudin, B., Siti, B., 2022).

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan dapat tercipta masyarakat yang lebih sadar kebermanfaatan menunda pernikahan sampai mencapai usia yang lebih dewasa serta memahami bahwa usia pernikahan yang ideal akan memberikan peluang yang lebih besar untuk membangun keluarga yang sehat dan bahagia. Ini juga akan berdampak pada peningkatan kualitas kehidupan individu, keluarga, dan masyarakat.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pernikahan dini di Desa Daru terdapat sejumlah faktor yang saling berhubungan yang memengaruhi hal tersebut, Sebagian dari segi keluarga, ekonomi, Pendidikan, maupun budaya. Beberapa faktor utama yang mendorong penyebab terjadinya pernikahan usia dini meliputi faktor-faktor seperti kondisi keluarga, keadaan ekonomi, tingkat Pendidikan, dan faktor lainnya.

2. Pernikahan yang terjadi sebelum usia 19 tahun membawa berbagai dampak negative yang dapat mempengaruhi kualitas rumah tangga dan berujung pada perceraian. Pernikahan dini sering kali berakhir dengan perceraian, yang dipengaruhi oleh ketidakmatangan emosional,, ketidakcocokan dalam komunikasi, dan tekanan ekonomi. Masyarakat dan pihak berwenang perlu memberikan edukasi lebih lanjut mengenai dampak pernikahan dini, keberhasilan dalam menjalani kehidupan rumah tangga sangat dipengaruhi oleh kesiapan fisik, mental dan keuangan, serta perlunya akses yang lebih baik ke pendidikan bagi generasi muda agar mereka dapat menghindari pernikahan dini dan meraih potensi mereka.

#### **B. Saran**

Salah satu langkah utama yang dapat dilakukan adalah meningkatkan edukasi dan penyuluhan mengenai pernikahan di tingkat desa. Melalui program penyuluhan yang melibatkan tokoh masyarakat, pemuka agama, masyarakat dapat diberikan pemahaman mengenai pentingnya kesiapan fisik, mental, dan finansial dalam

menjalani pernikahan. Selain itu, edukasi tentang dampak jangka panjang pernikahan dini, baik terhadap Pendidikan, karier, dan kualitas hidup pasangan muda, sangat penting untuk diintegrasikan dalam program penyuluhan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abror, H. K., & MH, K. (2019). Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur.
- Adawiah, Rabiatul. "Pola asuh orang tua dan implikasinya terhadap pendidikan anak: Studi pada Masyarakat Dayak di Kecamatan Halong Kabupaten Balangan." *Jurnal pendidikan kewarganegaraan* 7.1 (2017): 33-48.
- Afita Rodianti, E. R. M. A. (2014). *Identifikasi Faktor Dominan Yang Mempengaruhi Remaja Putri Melakukan Pernikahan Dini Di Desa Wagirkidul Dan Desa Banaran Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Ponorogo).
- Akip, Muhamad, et al. *Pendidikan agama islam*. Penerbit Adab, 2024.
- Amiri, K. S., & Paputungan, R. (2023). Upaya Kantor Urusan Agama dalam Mencegah Perkawinan Dini di Kecamatan Lolak, Bolaang Mongondow. *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, 3(2), 141-151.
- Asrin, A., Sudjarwo, S., & Pargito, P. (2016). Tata Cara Budaya Perkawinan Suku Pasmah di Padang Guci. *Jurnal Studi Sosial*, 4(3), 132455.
- Astuty, Siti Yuli. "Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Usia Muda Dikalangan Remaja di Desa Tembung Kecamatan

- Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang." *Welfare StatE* 2.1 (2013): 222008.
- Badrani, Muh. *Implementasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pembatasan Usia Nikah dan Implikasinya dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Di KUA Kokap Kulon Progo)*. Diss. Universitas Islam Indonesia, 2024.
- Burhanudin, Basri, Badriah Siti, and Utami Tri. "Pendidikan Seksual Komprehensif untuk Pencegahan Perilaku Seksual pada Remaja." (2022).
- Dacholfany, M. Ihsan; Hasanah, Uswatun. *Pendidikan anak usia dini menurut konsep islam*. Amzah, 2021.
- Delliana, S., & Latabulo, D. D. J. (2024). Integrasi Pendidikan Seksual dengan Agenda Pembangunan Berkelanjutan: Strategi untuk Menangani Pernikahan Usia Muda. *JOPPAS: Journal of Public Policy and Administration Silampari*, 5(2), 238-252.
- Emilia, O., & Prabandari, Y. S. (2019). *Promosi kesehatan dalam lingkup kesehatan reproduksi*. Ugm Press.
- Essing, Seprisca Elasia, Daru Purnomo, and Antik Tri Susanti. "Analisis Penyebab Perkawinan Usia Anak di Dusun Ngronggo Kelurahan Kumpulrejo Salatiga." *Cakrawala Jurnal Penelitian Sosial* 9.2 (2020): 185-204.

- Fatoni, F. (2023). *Pemahaman Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Positif (Studi Kasus Di Desa Condongcampur, Pejawaran, Banjarnegara)* (Doctoral dissertation, UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri Purwokerto).
- Hadiono, A. F. (2018). Pernikahan dini dalam perspektif psikologi komunikasi. *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*, 9(2), 385-397.
- Hidayat, U. M. N. (2024). *Pernikahan Dini Di Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo Perspektif Madlalah Dharuriyyah* (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo). In *Proceeding of Conference on Strengthening Islamic Studies in The Digital Era* (Vol. 3, No. 1, pp. 161-176).
- Indawati, Y., Said, S. U., Ismaniyah, M. R., Yuha, W., & Kusuma, F. D. (2024). Faktor dan dampak pernikahan dini dalam perspektif undang-undang perkawinan. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*,
- Indawati, Y., Said, S. U., Ismaniyah, M. R., Yuha, W., & Kusuma, F. D. (2024). Faktor dan dampak pernikahan dini dalam perspektif undang-undang perkawinan. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, 4(1), 80-91.
- Jajuli, S. (2016). Fenomena Al-Syiqaq dalam Putusan Perkawinan di Pengadilan Agama Kota Bogor. *Misykat Al-Anwar*, 28.

- Khadijah, M. A., & Jf, N. Z. (2021). *Perkembangan sosial anak usia dini teori dan strateginya*. Merdeka kreasi group.
- Masri, E. (2019). Poligami Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). *Krtha Bhayangkara*, 13(2), 223-241.
- Matondang, A. (2014). Faktor-faktor yang mengakibatkan perceraian dalam perkawinan. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 2(2), 141-150.
- Maulana, A. (2023). *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Perjanjian Pra Nikah (Studi Di KUA Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung)* (Doctoral dissertation, UIN RADEN INTAN LAMPUNG).
- Mufid, A. (2023, September). PROBLEMATIKA EARLY MARRIAGE (PERNIKAHAN DINI) DALAM PERSPEKTIF HADIS. In *Proceeding of Conference on Strengthening Islamic Studies in The Digital Era* (Vol. 3, No. 1, pp. 161-176).
- Nartin, S. E., Faturrahman, S. E., Ak, M., Deni, H. A., MM, C., Santoso, Y. H., ... & Eliyah, S. K. (2024). *Metode penelitian kualitatif*. Cendikia Mulia Mandiri.
- Nartin, S. E., Faturrahman, S. E., Ak, M., Deni, H. A., MM, C., Santoso, Y.

- H., ... & Eliyah, S. K. (2024). *Metode penelitian kualitatif*. Cendikia Mulia Mandiri.
- Nur, R. A. P., Pazril, W., Salam, I. F. B., Nuraeni, A., & Galuh, N. S. (2025). Peran Fasilitator KB (Keluarga Berencana) dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini: Studi di Desa Pawindan, Kabupaten Ciamis. *Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia*, 3(1), 26-49.
- Nurrokhmah, L. E. (2016). Perbandingan hukum perkawinan berdasarkan hukum adat Biak dan undang-undang nomor 1 tahun 1974. *Gema Kampus IISIP YAPIS Biak*, 11(2), 71-80.
- Nursyafe'i, Muhammad. "Fatwa-fatwa pernikahan madzhab Hanafi." *FATWA-FATWA PERNIKAHAN MADZHAB HANAFI* (2022): 1-13.
- Putra, Dedisyah, Zuhdi Hasibuan, and Rahmat Linur. "Pengaruh Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian Studi Kasus Desa Mompang Julu Kabupaten Mandailing Natal." *TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum* 5.02 (2023).
- Rahmawati, F., & Hidayah, Z. M. U. (2020). Menelusur Relasi Indeks Pembangunan Gender Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *EcceS: Economics Social and Development Studies*, 7(1), 110-129.

Rahmawati, F., & Hidayah, Z. M. U. (2020). Menelusur Relasi Indeks Pembangunan Gender Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *EcceS: Economics Social and Development Studies*, 7(1), 110-129.

Roberto, Irvan; Sidabutar, Nathalia Debora. Komunikasi keluarga dalam pengambilan keputusan pada praktik pernikahan anak di kota makassar. *Jurnal Keluarga Berencana*, 2022, 7.2: 75-84.

Sari, Citra Puspita, Heni Nopianti, and Diyas Widiyarti. "PERCERAIAN PASANGAN NIKAH USIA DINI DI DESA BATU BANDUNG, KABUPATEN KEPAHANG." *Prosiding SeNSosio (Seminar Nasional Prodi Sosiologi)*. Vol. 5. No. 1. 2024.

Setiawan, Halim. "Pernikahan Usia Dini Menurut Pandangan Hukum Islam." *Borneo: Journal Of Islamic Studies* 3.2 (2020): 59-74.

Sihombing, Hendra Pratama, and Cutmetia Cutmetia. "Analisis subjective well-being pada pasangan yang menikah pada usia dini." *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia* 10.1 (2024): 670-680.

- Soraya, Nina. *Perilaku sosial wanita muda pasca perceraian di Kecamatan Mojoroto Kota Kediri*. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2013.
- Suarjana, S. (2018). *Ikhtiar menekan angka perceraian melalui wawasan kultural program pendewasaan usia perkawinan (PUP) badan kependudukan dan keluarga berencana nasional (BKKBN) provinsi Nusa Tenggara Barat: studi di Kabupaten Lombok Tengah* (Doctoral dissertation, UIN Mataram).
- Sukadi, Imam. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dibawah Umur Akibat Perkawinan Dini Perspektif Maqashid Syariah." *EGALITA: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender* 19.2 (2024): 97-114.
- Sunariyah, Anik, Mohammad Hipni, and Imam Mawardi. "Problematisasi Pernikahan Dini Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Dalam Perspektif Ekonomi Syariah." *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5.2 (2024): 269-284.
- Sunarso, Budi. *Peran Kantor Urusan Agama dan Penyuluh dalam Memberikan Bimbingan Perkawinan pada Masyarakat di Ujung Hilir Prafi Kabupaten Manokwari: Hasil Penelitian*. Myria Publisher, 2019.
- Syahrul Mustofa, S.H., et al. *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*. Guepedia, 2019.

Tahir, R., Kalis, M. C. I., Thamrin, S., Rosnani, T., Suharman, H., Purnamasari, D., ... & Sulaeman, M. K. (2023). *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF: Mengumpulkan Bukti, Menyusun Analisis, Mengkomunikasikan Dampak*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Taufikurrahman, Taufikurrahman, et al. Sosialisasi pernikahan usia dini dan edukasi Kesehatan reproduksi remaja sebagai upaya pencegah stunting di Desa Pabean, Kabupaten Probolinggo. *Scientia: Jurnal Hasil Penelitian*, 2023, 8.1:73-88.

Triadhari, I., Afridah, M., & Salsabila, H. H (2023). Dampak psikologis pernikahan Dini di KUA Kecamatan Kejaksaan Kota Cirebon. *Spiritualita*, 7(2), 89-100.

Triadhari, I., Afridah, M., & Salsabila, H. H (2023). Dampak psikologis pernikahan Dini di KUA Kecamatan Kejaksaan Kota Cirebon. *Spiritualita*, 7(2), 89-100.

Wafiq, A. (2024). *Pernikahan Dini di Kabupaten Bantul Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kapanewon Pleret)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).

Wahidy, A. (2013). PERAN ORANG TUA DAN GURU DALAM MENUMBUHKAN MOTIVASI BELAJAR SISWA. *Wahana Didaktika: Jurnal Ilmu Kependidikan*, 11(3).

Wahyudi, D., & Arsana. I. M (2014). Peran keluarga dalam membina sopan santun anak di desa galis kecamatan galis kabupaten pemekasan. *Kajian moral dan Kewarganegaraan*, 2(1), 290-304.

Waluya, Bagja. *Sosiologi: Menyelami fenomena sosial di masyarakat*. PT Grafindo Media Pratama, 2007.

Winarsih, N., & Ismail, A. (2024). Strategi Pemberdayaan Komunitas. Edukasi Pencegahan Pernikahan Anak Melalui Pendekatan ABCD. *DEDIKASI. Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(2), 161-18.

Yahya, Muhammad. "SELEKTIFITAS SALĀFY DALAM MEMAKNAI HADIS."